

SKRIPSI

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANAK DALAM
KANDUNGAN MENURUT FIQIH MAWARIS STUDI KASUS
DI DESA PELABUHAN KECAMATAN SEI LEPAN**

NAMA

NISA IKHWANI IBRAHIM

FAKULTAS SYARIAH



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LANGSA
2019/2020**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Untuk Melengkapi
Tugas Dan Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
(S-1) Dalam Ilmu Syari'ah

Diajukan Oleh:


NISA IKHWANI IBRAHIM
2022015018

Fakultas Syari'ah

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam


DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING I



Sitti Suryani, Lc., MA
NIP.19730821-2011012001

PEMBIMBING II



Muhazir, S.H.M.HI
NIP.198811112019031007

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut
Agama Islam Negeri Langsa, Dinyatakan Lulus Dan Diterima

Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian

Program Sarjana (S-1) Dalam

Hukum Keluarga Islam (HKI)

Pada Hari/Tanggal


Rabu, 19 Agustus 2020

Di

LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,



Sitti Suryani, Lc. MA
NIP. 197308212011012001

Sekretaris,




Muhazir, S.H.I., M.HI
NIP. 198811112019031007

Anggota I,



Syawaluddin Ismai, Lc. MA
NID. 2002107801

Anggota II



Rasyidin, S.H.I., M.H
NIDN. 2001108302

MENGETAHUI
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
Langsa



Dr. ZULFIKAR, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya berkat rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Talak di Luar Pengadilan”** dengan baik walaupun dalam bentuk sederhana dan masih perlu banyak pembenahan. Penulis menyadari bahwa masih banyak membutuhkan kritik dan saran agar dapat ditindak lanjuti dalam penulisan yang lebih baik lagi. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran seluruh umat manusia yaitu Ad-Dinul Islam yang kita harapkan syafaatnya di dunia dan akhirat. Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan, bimbingan dan dukungan dari semua pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri, MA selaku rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Dekan Fakultas Syari'ah yaitu Bapak DR. Zulfikar, MA dan ketua Jurusan Faisal, S.HI, MA.
3. Bapak Dr. Zulkarnain, MA selaku pembimbing I dan Bapak Muhazir, S.HI., M.HI selaku pembimbing II.

4. Bapak Azwir, MA selaku Penasehat Akademik penulis yang telah banyak membantu dan memberi motivasi serta nasehat bagi penulis dalam menyelesaikan studi.
5. Para dosen dan seluruh karyawan serta staf Pegawai IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi.
6. Ayahanda yang senantiasa memberikan dorongan moril maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
7. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi terwujudnya skripsi yang lebih untuk masa-masa yang akan datang.

Akhirnya penulis hanya dapat berdoa' a semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT sebagai amalan sholeh serta mendapat imbalan yang semestinya. Penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan menembah khazanah ilmu pengetahuan.

Langsa, Februari 2020
Penulis

M Ibrahim Asmadi
Nim: 2022015014

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nisa Ikhwani Ibrahim
Nim : 2022015018
Fakultas : Syariah
Jurusan : HKI
Alamat : Jln. Sutomo Rel Ka, Pangkalan Brandan, Kec. Babalan,
Kab. Langkat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Pembagian Harta Warisan Anak Dalam Kandungan Menurut Fikih Mawaris Studi Kasus Di Desa Pelabuhan Kec. Sei Lapan**" adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, Februari 2020

Yang membuat pernyataan



Nisa Ikhwani Ibrahim

Abstrak

Pembagian harta warisan terhadap anak dalam kandungan yang terjadi didesa pelabuhan kecamatan sei lepan kabupaten Langkat dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan syariat Mereka lebih banyak menggunakan sistem adat. Dengan begitu didalam skripsi ini terdapat dua rumusan masalah yang pertama: Bagaimana praktik pembagian harta warisan terhadap anak dalam kandungan yang terjadi di desa Pelabuhan Kec. Sei Lapan Kab, yang kedua Bagaimana tinjauan fikih mawaris terhadap hak waris anak dalam kandungan yang terjadi di desa Pelabuhan. Dengan tujuan penelitian Untuk mengetahui praktik pembagian warisan anak yang ada dalam kandungan yang terjadi desa di Pelabuhan Kec. Sei Lapan. Untuk mengetahui tinjau perspektif fiqih mawaris terhadap anak didalam kandungan didesa Pelabuhan Kec.Sei Lapan. jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian siologis normatif Dengan menggunakan metode penelitian melalui ushul fikih "*ahliyah*", ialah "*ahliyatul wujub*" dimana seseorang pantas menerima hukum secara sempurna. Dan orang yang menerima hukum secara tidak sempurna, yang tidak sempurna itu yang biasa dikemukakan ialan janin dalam kandungan. Dengan hasil penelitian bahwa mereka membagikan harta warisan tersebut saat anak tersebut belum lahir, dan tanpa memperhitungkan keberadaan anak yang masih berada di dalam kandungan, menurut fiqih mawaris harta warisan boleh dibagikan saat ada ahli waris yang masih berada didalam kandungan, Namun harus diperhitungkan keberadaannya antara laki-laki atau perempuan dan dibekukan bagian yang lebih besar ukurannya. Sedangkan ahli waris lain boleh mengambil bagian yang lebih kecil dari dua kemungkinan yang ada.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan merupakan aturan yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Dimana masalah harta warisan ini menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama apabila menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak, dan setelah itu apabila berhak, seberapa banyak hak itu.¹ Dalam menentukan ahli waris yang berhak atau tidak berhak serta dalam menentukan hak-hak dan kewajiban ahli waris terhadap harta peninggalan kerabatnya yang telah meninggal banyak menimbulkan permasalahan diantaranya mengenai kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris. Apabila seseorang meninggal dunia sedangkan ia meninggalkan kerabat yang sedang hamil, misalnya isteri yang sedang hamil, ibu yang sedang hamil, atau yang lainnya. Maka ada ikatan kewarisan antara pewaris (orang yang meninggal dunia) dengan janin atau anak dalam kandungan tersebut.

Selain itu juga seorang anak yang masih berada dalam kandungan ibunya tidak dapat dipastikan atau masih kabur apakah janin dalam kandungan tersebut saat diahirkan nantinya dalam keadaan hidup atau tidak, dan belum dapat ditentukan apakah si bayi dalam kandungan tersebut laki-laki ataupun perempuan. Beberapa kemungkinan yang terdapat pada sang janin sangatlah

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004),h.125.

penting untuk ditinjau lebih lanjut karena hal ini terkait mengenai ketentuan berapa persikah harta yang diperoleh oleh si janin tersebut.

Salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan adalah anak. Baik laki-laki maupun perempuan. Mereka itu adalah ahli waris yang sah, bahkan kedudukan mereka itu merupakan ahli waris yang paling dekat dengan si pewaris atau orang yang meninggal tersebut. Namun yang menjadi pertanyaan apakah anak dalam kandungan termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan atau tidak. Salah satu yang harus diperhatikan dan menjadi syarat seseorang mendapatkan harta warisan adalah orang tersebut hidup di saat pewaris meninggal dunia, namun demikian anak dalam kandungan ini sudah bisa dianggap ia hidup walaupun masih didalam kandungan. Dengan begitu hendaknya bagian harta warisan anak dalam kandungan ini sudah bisa diperhitungkan berapa jumlah yang kelak akan ia dapatkan ketika ia lahir di dunia ini. Perlu diketahui status anak dalam kandungan sebagai ahli waris disebut juga dalam teori ilmu ushul fikih yaitu *ahliyatul wujub* yang tidak sempurna itu yang biasa dikemukakan ialah janin dalam kandungan. Ia pantas menerima hak namun belum mampu menjalankan kewajibannya tersebut.²

Oleh karena itu bayi dalam kandungan dinyatakan sebagai orang yang pantas menerima hak, maka ia ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari pewaris bila terdapat sebab dan syarat kewarisan pada dirinya. Disamping itu, para ulama menetapkan pula syarat-syarat seseorang dapat menguasai atau mengendalikan harta yang dimilikinya itu, yaitu setelah ia mencapai taraf yang disebut *rusydu* dalam artian cerdas, yang pada umumnya

² Amir Syarifuddin, *Permasalahan Dalam Pelaksanaan Faraidh*, (Padang: IAIN-IB Press, 1999),h.10.

dicapai setelah seseorang dinyatakan dewasa. Oleh karena masalah kewarisan itu hanya berkaitan dengan mendapatkan hak dan bukan menguasai atau mengendalikan hak, maka ditetapkan bahwa janin dalam kandungan adalah ahli waris yang berhak.³

Untuk menentukan keabsahan anak dalam kandungan dapat mewarisi atau memiliki hak atas warisan ayahnya, yang paling utama yaitu dari status perkawinan antara ayah dan ibunya. Batasan anak dalam kandungan yang sah secara otomatis menurut KHUPerdata adalah anak yang ditumbuhkan dalam perkawinan yang sah⁴

Hak waris terhadap anak dalam kandungan menurut KHUPerdata adalah sah dan tidak terbantahkan, karena secara yuridis normative diatur secara tegas sebagaimana dinyatakan dalam pasal 250 KHUPerdata adalah:

“Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya. Hal ini akan menjadi penentu dari hak waris anak tersebut”⁵

Anak dalam kandungan menjadi masalah dalam kewarisan karena ketidakpastian yang terdapat pada dirinya, sedangkan warisan itu diselesaikan secara hukum bila kepastian tersebut sudah ada. Ketidakpastian itu terletak pada apakah janin tersebut lahir dalam keadaan hidup atau tidak. Jika lahir dalam keadaan tidak hidup jelas bukan ahli waris. Kalau lahir dalam keadaan hidup apakah berhak mewarisi atau tidak. Selanjutnya yang lahir hidup itu laki-laki

³ *Ibid, h, 125.*

⁴ Mawar Maria Pengamanan, “Kajian Hukum Atas Hak Waris Terhadap Anak Dalam Kandungan Menurut Khuperdata”. *Istilah : Jurnal Hukum* (1 Januari 2016):37

⁵ Kitab Lengkap Khuperdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

ataukah perempuan. Ketidakpastian ini bukan hanya untuk si janin tersebut, tetapi juga berlaku bagi ahli waris yang telah ada, apakah ia terhibab oleh yang akan lahir itu atau tidak, dan beberapa ketidakpastian yang lainnya.

Menyangkut kewarisan anak dalam kandungan ini harus dipenuhi dua persyaratan yaitu:

1. Dapat dipastikan keberadaannya dalam kandungan pada saat pewarisnya meninggal walaupun baru berupa segumpal darah. Para ulama banyak sekali membahas mengenai masalah ini, akan tetapi seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran, keberadaan janin dalam kandungan bisa dibuktikan secara *saintifik* dan *otentik*.⁶
2. Hendaklah anak dalam kandungan itu dilahirkan dalam keadaan hidup minimal beberapa menit, supaya kapasitas kepemilikannya terbukti. Adapun bukti keberadaan kandungan dalam keadaan hidup, bisa diketahui bahwa dia akan lahir pada masa yang diyakininya atau diduga kuat keberadaannya diperut ibunya pada waktu wafatnya orang yang mewarisi.⁷ Menurut Imam Syafii Dan Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Muhammad suhaili sufyan, hidupnya bayi yang baru lahir dibuktikan dengan tangisannya ataupun jeritannya.⁸

Kasus yang terjadi Didesa Pelabuhan Kecamatan. Sei Lapan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara ini, bahwasannya ada seorang laki-laki atau suami yang telah meninggal dunia dan ia meninggalkan seorang isteri yang

⁶ Muhammad Suhaili Sufyan, *Fiqih Mawaris Praktis* (Bandung: Citapustaka Media Perintis,2012),h140.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili,*Fiqih Islam Wa Adilatuhu*,Terj.Abdul Hayyie Al-Katani dkk (Depok: Gema Insani, 2011),h.473.

⁸ Muhammad Suhaili Sufyan, *Fiqih Mawaris Praktis*, h.140.

sedang hamil, dua orang anak perempuan, serta seorang saudara laki-laki. Dari kasus ini terjadilah suatu permasalahan dimana harta warisan tersebut langsung dibagikan tanpa adanya masa penangguhan atau pembekuan harta yang sebagaimana sesuai dengan ketentuan *syariat*. Dimana keberadaan anak tersebut tidak dianggap ada.⁹

Melihat adanya permasalahan seperti ini mendorong peneliti untuk mengamati bagaimana kehidupan masyarakat pelabuhan Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat ini yang sebagian mayoritas masyarakatnya sangatlah jauh pemahaman mereka tentang masalah agama terlebih masalah ilmu kewarisan. Berdasarkan fakta yang sudah ada, maka muncul suatu keinginan bagi penulis untuk mengetahui bagaimana praktik pembgaaian harta warisan yang lazim terjadi didesa pelabuhan tersebut, terutama pembagian warisan terkait anak dalam kandungan. Oleh karena itu perlu dibuat sebuah kajian lewat penelitian lapangan untuk melihat lebih dekat bagaimana aplikasi, sikap, pemahaman, pengalaman, serta penerapan sebuah produk hukum didalam masyarakat dengan segala permasalahannya. Untuk itu penulis ingin meneliti lebih lanjut persoalan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pembagian Harta Warisan Anak Dalam Kandungan Menurut Fikih Mawarist Studi Kasus Di desa Pelabuhan Kec. Sei Lapan”**

⁹ Evi Diana Rika, Lurah, *Wawancara Pribadi*, P,Berandan,16 Desember 2019.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pembagian harta warisan terhadap anak dalam kandungan yang terjadi di desa Pelabuhan Kecamatan. Sei Lapan Kab. Langkat?
2. Bagaimana tinjauan fikih mawaris terhadap hak waris anak dalam kandungan yang terjadi di desa Pelabuhan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pembagian warisan anak yang ada dalam kandungan yang terjadi di desa di Pelabuhan Kec. Sei Lapan.
2. Untuk mengetahui tinjauan perspektif fikih mawaris terhadap anak didalam kandungan di desa Pelabuhan Kec. Sei Lapan.

D. Manfaat penelitian

Dengan mengacu pada tema pembahasan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara akademis, teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis,

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan khazanah tentang fenomena praktik pembagian warisan anak dalam kandungan. Serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian

yang sejenis sehingga lebih mampu menghasilkan karya yang lebih baik di masa yang akan datang.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini bisa memberikan masukan-masukan dalam hal pembagian warisan kepada masyarakat desa Pelabuhan kecamatan. Sei Lapan agar bisa dipraktikkan secara benar menurut pandangan Hukum Islam (*fiqh*) khususnya mengenai hak waris janin dalam kandungan.

E. Penjelasan Istilah

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dari teori seperti pelaksanaan pekerja.¹⁰ Sedangkan praktik menurut penulis adalah sesuatu yang mencakup tata cara dan prosedur, juga akan dikaitkan dengan faktor-faktor, mengapa hal itu terjadi.
2. Harta Warisan ialah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan utangnya¹¹
3. Anak Dalam Kandungan Adalah seorang anak yang belum lahir secara sempurna ke dunia, anak yang ada didalam kandungan juga bisa disebut sebagai janin dimana pengertian janin adalah (*en: fetus, foetus, foetus, faetus, faetus*)¹² adalah mamalia yang berkembang setelah fase embrio dan

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,(Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,2008), h.1556.

¹¹ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),h.7.

¹² Noah Webster,American Dictionary Of The English Language,(American Lexicographer).1807

sebelum kelahiran. Dalam bahasa latin, *fetus* secara harfiah dapat diartikan “berisi bibit muda, mengandung”. Pada manusia, janin berkembang pada akhir minggu kedelapan kehamilan, sewaktu struktur utama dan sistem organ terbentuk, hingga kelahiran. Janin disebut juga calon bayi

4. Desa Pelabuhan kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat adalah salah satu desa yang berada dalam wilayah administratif kabupaten langkat yang berada di provinsi Sumatera Utara. Desa Pelabuhan ini terletak disebelah utara kecamatan Berandan Barat, sebelah timur berbatasan dengan Padang Tualang, sebelah barat berbatasan dengan besitang, dan sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Babalan.¹³
5. Fiqih Mawaris adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa-siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya dan bagaimana cara penghitungannya.¹⁴

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa kajian dan literatur yang relavan serta dapat dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan sekaligus meletakkan kekhususan penelitan ini. Dengan begitu diharapkan terbentuknya kajian yang kuat dengan berbagai sumber yang sudah pernah dikaji sebelumnya untuk originalnya penelitian ini. Di antara kajian pustaka yang dapat dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

¹³ Profil Kecamatan Sei Lelan.

¹⁴ Sudarto, *Ilmu Fikih Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris*, (Jakarta : Deepublis,2018),h.291.

Pertama skripsi dari toto iswanto yang berjudul *Hukum Kewarisan Anak Dalam Kandungan (Studi Komperatif Menurut Imam Syafii Dan Imam Abu Hanifah)*

Penelitian ini merupakan studi studi komperatif yang membahas tentang status waris anak dalam kandungan. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum anak dalam kandungan sebagai ahli waris dalam pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah. Selain itu jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menelusuri, menelaah dan menganalisis literature atau sumber-sumber yang berkaitan dengan pokok bahasan yang menjelaskan tentang konsep dari metode ijtihad yang digunakan dan relevansinya dimasa sekarang. Penelitian ini bersfiat deskriptif dan analitik, dimana metode analisis yang dipakai adalah berupa analisi kompeartif, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh berkaitan dengan hukum waris anak dalam kandungan menurut imam Asy-Syafi'i Dan Abu Hanifah sehingga dapat dikaitkan permasalahan dan perbedaannya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa anak dalam kandungan merupakan ahli waris dan berhak atas harta waris sebagaimana ahli waris lainnya walaupun keadaannya belum dapat diketahui dengan menggunakan dalil dari hadis abu hurairah. Imam Syafi'i menetapkan syarat batas usia maksimal masa kandungan adalah empat tahun dengan menggunakan metode pendekatan *Urf* dan *Istigra'*,

sedangkan Abu Hanifah lebih menggunakan fatwa sahabat syarat batas maksimal anak dalam kandungan yaitu dua tahun.¹⁵

Skripsi yang kedua oleh Nur Aziz yang berjudul *Tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan anak dalam kandungan menurut kitab undang-undang hukum perdata*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Sumber bahan primer dalam penelitian ini adalah KUHperdata, sedangkan sumber bahan sekunder berasal dari buku maupun sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan kewarisan anak dalam kandungan. Analisa yang digunakan adalah analisis isi dan analisa deskriptif kualitatif. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah kewarisan anak dalam kandungan yang sah menurut KUHperdata, tidak seluruhnya dapat diterima oleh hukum Islam. Tidak dapat diterimanya seluruh ketentuan tersebut didasarkan pada tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan yang sah menurut KUHperdata yang berimplikasi pada pembagian warisan bagi anak dalam kandungan yang sah menurut KUHperdata. Terkait dengan kewarisan bagi anak dalam kandungan yang diakui menurut KUHperdata memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan tersebut berdasar pada adanya kesamaan pandangan dalam hal peluang anak dalam kandungan yang diakui untuk tidak memperoleh bagian warisan. Sedangkan perbedaan antara KUHperdata dan hukum Islam mengenai kewarisan anak dalam kandungan yang diakui (bermula dari di luar kawin) meliputi aspek implikasi pengingkaran anak terhadap nasab serta status dan kedudukan anak pasca mendapat pengakuan yang berdampak pada bagian warisan yang akan diterima. Perbedaan tersebut pada dasarnya

¹⁵ Toto Iswanto, *Hukum Kewarisan Anak Dalam Kandungan, Studi Komperatif Menurut Imam Syafii Dan Abu Hanifah*, (Jogja Karta : Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga 2016)

bersumber pada perbedaan pandangan mengenai vitalitas perkawinan dan esensi zina antara hukum Islam dan KUH Perdata.¹⁶

Skripsi yang ketiga dari Ikhwan Nasrul yang berjudul *Status Anak Dalam Kandungan Sebagai Ahli Waris (Perbandingan Fikih Mawaris Dan Kuhperdata* Jenis Penelitian kualitatif deskriptif. Disebut kualitatif, karena penelitian ini bersifat teori dan dilakukan sesuai dengan kaidah non statistik dan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis. Dalam pendekatan ini, norma-norma hukum positif dipandang sebagai produk keputusan-keputusan politik, baik melalui proses legislatis atau yudisial sedangkan doktrinya sendiri dimengerti sepenuhnya sebagai produk analisis abstrak, dari norma-norma positif. Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata, buku, majalah, jurnal, skripsi, internet yang membahas tentang kewarisan. Lalu teknik pengolahan data dan analisis data yang dilakukan melalui empat tahap yaitu: Editing, Klasifikasi, Klarifikasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian: Kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris menurut KUHPerdata dan Hukum Kewarisan Islam memiliki persamaan. Persamaan tersebut berdasar pada adanya kesamaan pandangan dalam hal peluang kedudukan anak dalam kandungan berhak tampil sebagai ahli waris walaupun ada ketidakpastian pada dirinya. Ketentuan pembagian kewarisan anak dalam kandungan, terdapat adanya perbedaan dalam proses pembagian harta warisannya. Menurut KUHPerdata dalam pembagiannya tidak ada masalah walaupun ada

¹⁶ Nur Aziz *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Anak Dalam Kandungan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Semarang: Institute Agama Islam Negri Wali Songo, 2011)

ketidakpastian pada dirinya karena apapun jenis kelamin bayi yang akan lahir bagiannya sama rata dan dapat langsung dibagikan kepada ahli waris yang telah ada. Sedangkan Menurut Hukum Islam walaupun kedudukan anak dalam kandungan diakui sebagai ahli waris namun ketidakpastian dari jenis kelamin si bayi antara laki-laki atau perempuan dan apakah ia terlahir hidup atau mati, maka pembagian kewarisan anak dalam kandungan dengan cara menanggihkan bagian terbesar dari perkiraan bagian warisannya yaitu dengan memperhitungkan anak dalam kandungan berjenis kelamin laki-laki, karena laki-laki bagiannya lebih besar dari pada perempuan. Namun apabila dia terlahir perempuan maka sisa harta yang ditanggihkan untuknya dibagikan kembali kepada ahli waris yang telah ada.¹⁷

Skripsi yang keempat oleh Nur Laila Fariha Olajuwon yang berjudul *Hak Waris Anak Dalam Kandungan Menurut Fiqh Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak Di Indonesia*. Hasil penelitian Fiqh waris menyebutkan bahwa seorang anak dalam kandungan berhak mendapatkan bagian warisan karena ia termasuk ahli waris selama keberadaannya diketahui atau dalam keadaan hidup ketika pewaris meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa fiqh waris telah menjamin hak seorang anak terutama dalam hal harta bahkan ketika ia masih dalam kandungan. hal ini sejalan dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa yang dimaksud anak adalah anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan.

¹⁷ Ikhwani Narul, *Status Anak Dalam Kandungan Sebagai Ahli Waris (Perbandingan Fikih Mawaris Dan Kuiperdata)*, (Makassar : Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2015)

begitu juga dalam Pasal 1 ayat 2 yaitu Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Hanya saja Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia dalam implementasi perlindungan harta anak terutama anak dalam kandungan belum mendetail, sehingga, fiqh waris dalam hal ini bisa menjadi landasan dalam ketentuan hak harta anak yang sesuai dan menjamin kehidupan anak dalam kandungan kedepannya¹⁸

Skripsi yang kelima oleh Darmawan yang berjudul *Kewarisan Anak Dalam Kandungan Anak Zina Dan Anak Li'an* Dengan hasil penelitian anak yang ada dalam kandungan akan mendapatkan harta warisan apabila yang pertama anak tersebut lahir dalam keadaan hidup, dan yang kedua anak tersebut sudah ada didalam kandungan ibunya, pada saat mawaris tersebut meninggal dunia.¹⁹

¹⁸ Nur Laila Fariha Olajuwon, *Hak Waris Anak Dalam Kandungan Menurut Fiqh Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018).

¹⁹ Darmawan, *Kewarisan Anak Dalam Kandungan, Anak Zina, Dan Anak Li'an*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

No.	Nama dan judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tito Iswanto Dengan Judul “ <i>Bagaimana Ijtihad Imam Syafii Dan Imam Abu Hanifah Dalam Menentukan Hukum Waris Janin Dalam Kandungan</i> ”	Dalam penelitian ini penulis sama-sama meneliti mengenai hak kewarisan janin dalam kandungan	Lebih melihat atau memfokuskan bagaimana praktik pembagian hukum kewarisan janin dalam kandungan menurut perspektif fiqih mawaris yang terjadi di desa pelabuhan kec. Sei lepan
2.	Nur Aziz Dengan Judul “ <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Anak Dalam Kandungan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</i> ”	Dalam penelitian ini penulis juga meneliti mengenai hak kewarisan janin dalam kandungan.	Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian menurut fiqih mawaris dengan studi kasus Pelabuhan Kecamatan. Sei Lapan.
3	Ikhwan Narul, “ <i>Status Anak Dalam Kandungan Sebagai Ahli Waris (Perbandingan Fikih Mawaris Dan Kuhperdata)</i> ”	Dalam penelitian ikhwan narul selaku penulis beliau lebih konsen membandingkan status anak dalam kandungan menurut perbandingan fikih mawaris dan KHUPerdata	Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih konsen membahas masalah hak waris anak dalam kandungan menurut fikih mawaris serta bagaimana kedudukan anak dalam kandungan yang terjadi di desa Pelabuhan Kecamatan. Sei lepan tersebut.
4.	Laila Fariha Olajuwon, “ <i>Hak Waris</i> ”	Dalam penelitian laila fariha selaku	Lebih melihat atau memfokuskan bagaimana praktik pembagian hukum

	<i>Anak Dalam Kandungan Menurut Fiqh Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak Di Indonesia”</i>	penulis beliau meneliti masalah hak waris anak dalam kandungan menurut fiqh dan hubungannya terhadap undang-undang perlindungan anak	kewarisan janin dalam kandungan menurut perspektif fiqh mawaris sebagaimana terjadi di desa Pelabuhan Kecamatan. Sei Lapan
5	<i>Darmawan, Kewarisan Anak Dalam Kandungan, Anak Zina, Dan Anak Li'an</i>	Dalam penelitian penulis juga meneliti masalah kewarisan anak dalam kandungan, anak zina dan anak lian	Lebih melihat atau memfokuskan masalah kewarisan anak dalam kandungan saja

G. Kerangka Teoritis

Untuk dapat melanjutkan penelitian ini sesuai dengan latar belakang masalah yang ada, maka diperlu pendekatan dengan latar belakang fiqh mawaris dengan masalah hak waris anak dalam kandungan, tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana metode pembagian harta warisan menurut perspektif fiqh mawaris. Karena pembagian harta warisan menurut hukum Islam yang sesuai dengan petunjuk al-qura'an dan hadis mengikat secara hukum bagi setiap masing-masing individu²⁰. Janin dalam kandungan yang statusnya sebagai ahli waris haruslah diperhatikan hak-haknya sebagaimana ahli waris yang lain tentu cara terbaik dalam hal ini adalah menunggu sampai kelahirannya sesuai dengan syariat yang berlaku di fiqh mawaris. karena janin dalam kandungan itu berhak

²⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta,1992), h.280.

mendapatkan warisan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di fiqih mawaris dimana sudah dikatan dengan jelas bahwa syarat seseorang yang mendapatkan warisan seseorang itu hidup ketika pewaris meninggal dunia dan tidak ada halangan baginya untuk memperoleh harta tersebut, dan dapat dipastikan keberadaannya dalam kandungan walaupun baru segumpal darah²¹ Selain itu didalam kompilasi hukum islam atau biasa disebut dengan KHI pasal 171 ayat c menyebutkan bahwa

“ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”²²

Dalam ushuul fiqih Kewarisan anak dalam kandungan ini para ulama ushul fikih dalam membicarakan orang-orang yang pantas menjadi subjek hukum atau *mahkum fih*, membaginya kepada dua kategori yaitu pantas menerima hukum (*ahliyatul al-wujub*) dan pantas mejalankan hukum disebut (*ahliyat al-ada'*). Mereka kemudian membagi *ahliyatul wujub* itu kepada dua, yaitu (pertama) pantas menerima hukum secara sempurna. Orang yang pantas menerima hukum secara tidak sempurna itu ialah bila ia hanya pantas menerima ha-hak saja tetapi tidak pantas memikul kewajiban atau sebaliknya, sedangkan yang sempurna itu ialah bila ia pantas menerima keduanya. Dalam mencontohkan *ahliyatul wujub* yang tidak sempurna itu yang biasa dikemukakan ialah janin dalam kandungan. Ia pantas menerima hakhak namun ia belum mampu melakukan kewajiban.²³

²¹ Muhammad Suhaili Sufyan, *Fiqih Mawaris Praktis*,(Bandung: Cita Pustaka Media Perintis,2012), h.140.

²² Kompilasi Hukum Islam.

²³ Amir Syarifudin, *Garis-Gari Besar Fikih*,(Jakarta:Kencana,2010),h.148.

H. Sistematika Pembahasan

Laporan penelitian yang berupa skripsi ini penulis sajikan dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian ini. Berbagai persoalan yang muncul dalam hal ini berkaitan dengan kewarisan serta implikasi hukum nya secara umum yang melingkupi persoalan seputar hak waris anak dalam kandungan yang mana masalah ini menjadi point pokok masalah serta menjadikan tujuan dan kegunaan sebagai petunjuk arah. serta menguraikan secara berurutan kegiatan penelitian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Adalah tinjauan pustaka meliputi a). Konsep kewarisan yang terdiri dari: 1) pengertian, 2) Dasar hukum kewarisan 3) Rukun kewarisan. 3) sebab-sebab kewarisan. 4). syarat kewarisan. 5) Penghalang kewarisan dalam islam. Adapun tinjauan hak kewarisan janin dalam kandungan terdiri dari 1) syarat serta hak janin dalam kandungan 2) janin dalam perspektif ulama 3) bagian harta warisan anak dalam kandungan.

BAB III membahas jenis penelitian, gambaran umum objek penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan sumber data teknik analisis data.

BAB IV berisi tentang analisi yang diberikan penulis, serta kaitannya dengan seluruh yang telah di jabarkan dalam bab-bab sebelumnya. Di dalam nya meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan terhadap isi keseluruhan skripsi, kemudian penulis memberikan saran-saran sebagai bahan masukan untuk masa yang akan datang

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Waris Dalam Hukum Islam

1. Pengertian warisan

Kata waris dari bahasa Arab *mirast* dengan bentuk jamaknya adalah *mawarist* secara bahasa kata kata *ورث – يرث – إرثا* yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang mempelajari warisan disebut *mawarist* atau yang lebih dikenal dengan istilah *faraidh*.¹ Sedangkan hukum warisan di Indonesia mengatakan bahwa warisan adalah suatu cara menyelesaikan hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit- banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang. Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.² Dalam pandangan hukum Islam kewarisan termasuk salah satu bagian dari fiqih atau ketentuan yang menjadi dasar utama amalan yang dilakukan oleh umat Islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah mati.³ Sedangkan hukum kewarisan menurut fikih mawaris adalah fikih yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar paham mengenai bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya.

¹ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawarist*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2006), h. 11.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009), h. 35.

³ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 148.

Pengertian hukum waris menurut KHI huruf a adalah

“hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, dan menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian yang di dapatkan oleh masing-masing ahli waris”.⁴

2. Dasar Hukum Kewarisan

Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, dimana Allah menetapkan secara jelas dan terperinci ketentuan dan hak yang diperoleh masing-masing ahli waris dari harta yang ditinggalkan pewaris. Berikut yang menjadi dasar hukum utama waris menurut hukum Islam, diantaranya *Al-Qura'an* Dan *Hadist*. yang menjadi dasar atau acuan sebagai dasar dalam menentukan hukum waris.

Pertama, dalam al-qur'an ayat-ayat yang menjelaskan hukum waris secara global telah dijelaskan pada Q.S An-Nisa' Ayat 7 yang berbunyi

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا
مَّفْرُوضًا

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.4.

Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

Ketentuan ayat di atas, merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam Islam baik laki-laki atau perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan dalam agama Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban tidak demikian halnya yang terjadi pada masa jahiliah dimana sebelum agama Islam datang.

Sebagai penanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui wanita sebagai subjek hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris, sedikit ataupun banyak yang telah dijelaskan dalam beberapa Ayat Al-Qur'an.⁵ Selanjutnya Allah S.w.t merincikan mengenai bagian bagian masing-masing (hak untuk anak, ibu dan bapak pewaris) sebagaimana terdapat dalam Q.S. An-Nisa Ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
أَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن
كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ
لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ

⁵ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, h.13.

أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ أَلْتُلْتِ فَإِنْ كَانَ لَهُ
 إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ أَلْسُدُسٌ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ
 يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ
 وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
 نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا حَكِيمًا ١١ ٦

Artinya: Allah mensyari'atkan bagi mu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagimasing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan iadi warisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(Q.S An-Nisa’ ayat 11)⁷

Allah juga telah menentukan hak untuk suami, isteri, serta saudara laki-

laki seibu dan saudara perempuan seibu dalam QS. An-Nisa ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ
 يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
 فَلَكُمْ أَلرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, surat An-Nisa ayat 7, (semarang: CV Toha Putra), h.78.

يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنًا وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنًا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”⁸

Ayat di atas menjelaskan hal-hal sebagai berikut: *pertama*, Allah berpesan

kepada orang mukmin agar membagikan harta pusaka kepada anak, orang tua, yaitu

bapak dan ibu, suami kepada isteri atau sebaliknya, *kedua*, ukuran bagian-bagian harta waris telah ditentukan dengan membedakan antara ahli waris lelaki dan ahli waris perempuan, dan membedakan antara seorang yang ahli waris yang satu dan ahli waris yang jumlahnya banyak, *ketiga*, pembagian harta pusaka di lakukan setelah diambil untuk membayar utang, dan melaksanakan wasiat⁹ Adapun hadist nabi yang menjelaskan tentang warisan antara lain yaitu:

Kedua, hadis nabi

عن أسامه بن زيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (روه البخاري)¹⁰

المسلم (روه البخاري)¹⁰

Artinya: Dari Usamah bin Zaid r.a bahwasannya rasulullah Saw telah bersabda, orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim. (HR. Bukhari no 6764)

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر¹¹

Artinya :Dari Abdilah Ibnu Abbas R.a. ia berkata: Rasulullah Saw bersabda berikanlah harta pusaka kepada yang berhak,dan seberapa yang tinggal itu untuk laki-laki yang paling dekat (kepada yang meninggal)¹²

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, h.65.

¹⁰ Az-Zabidi, *Mukhtasar Shahih Bukhari*, terj. Azzam Kuwais, Ibnu Abdil Bar (jakarta: Ummul Qura,2016), h. 889.

¹¹ Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, terj Zainuddin Hamidy, jilid VI, hadits no 1796, (Jakarta : PT Bumirestu, 1992), h. 90.

¹² *Ibid.*

Hadist di atas mengisyaratkan bahwa tidak ada waris mewarisi antara muslim dengan orang kafir, demikian juga sebaliknya. Begitu juga dengan ulama sepakat bahwa berlainan agama menjadi penghalang mewarisi. Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan mawaris berbeda agama atau tidak, adalah pada saat mawaris meninggal, karena pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku. Jadi misalnya ada seorang muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki yang masih kafir, kemudian seminggu setelahnya anak tersebut masuk islam, meski harta warisan tersebut belum dibagi, anak itu tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang yang telah meninggal tadi. Karena ia masih dalam keadaan kafir saat pewaris meninggal dunia. Adapun hak-hak yang wajib ditunaikan sebelum warisan dibagi kepada ahli waris, yaitu:

- a. Biaya perawatan jenazah (*tajhiz al-janazah*),
- b. Pelunasan utang (*wafa' al-duyun*), dan
- c. Pelaksanaan wasiat (*tanfiz al-wasaya*)¹³

3. Rukun Kewarisan

Rukun menurut bahasa ialah asas atau dasar. Sedangkan menurut istilah rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas dasar keberadaan sesuatu yang lain. Jadi rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan bagian harta warisan dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-

¹³ A. Khisni, *Hukum Waris Islam*, h.7.

rukunnya.¹⁴ Ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam waris mewarisi, unsur-unsur ini dalam kitab fqih dinamakan rukun.

Sehubungan dengan pembahasan hukum waris, yang menjadi rukun mewarisi ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Ahli waris (*warist*), yaitu orang yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia atau mayit dengan salah satu sebab-sebab kewarisan
- b. Pewaris (*muwarits*), yaitu orang yang mati secara hakiki atau secara hukum. Orang yang mati secara hukum, misalnya orang yang hilang dimana kematiannya telah ditetapkan oleh putusan hakim.
- c. Warisan(*mauruts*) adalah harta yang ditinggalkan oleh si pewaris kepada ahli waris¹⁵

Harta peninggalan ialah harta yang dimiliki penuh oleh si pewaris, tidak ada kepemilikan orang lain dalam harta tersebut. Jika pewaris memiliki harta secara perkongsian atau berserikat atau juga harta bersama dengan orang lain, maka harta tersebut harus dipisahkan, hak orang lain diberikan kepada pemiliknya. Selanjutnya harta peninggalan tersebut dapat dibagikan kepada ahli waris yang lebih berhak mendapatkannya setelah dikeluarkan biaya pengurusan jenazah, dilunasi hutang piutang baik hutang kepada Allah S.w.t, seperti *nazar*, *kaffarat* dan lainnya yang

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa*, Edisi Iv, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.118.

¹⁵ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Kamaluddin A.marzuki(Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang,2013), h.513.

belum ditunaikan sewaktu ia hidup, juga hutang piutang dengan manusia. Selain itu wajib pula dilaksanakan dan ditunaikan wasiatnya jika orang yang meninggal tersebut pernah berwasiat.¹⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (B) Bahwa :

“Disebutkan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”¹⁷

Maksud dari pasal 171 (b) nomor 1 tahun 1991 menentukan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun haknya. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (takhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat terdekat. Sedangkan menurut pasal 171(c)

“Tertera bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”

¹⁶ Sitti Suryani, *Fiqh Mawaris Modul Perkuliahan* (Langsa, 2013), h.8.

¹⁷ Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media), h.56.

4. Sebab Kewarisan

Ada beberapa sebab yang disepakati oleh para ulama fikih, bahwasannya seseorang mendapatkan hak warisan selama tidak ada sesuatu yang menggugurkannya. Yaitu :

- a. Hubungan kekeluargaan (*Al-Qarabah*), hubungan kekeluargaan yang di maksud disini adalah hubungan nasab, yaitu hubungan yang disebabkan oleh kelahiran atau lahir dari satu rahim. Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibunya dengan ayahnya, dengan mengetahui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan anak dengan ayahnya, dapat pula diketahui hubungan kekerabatan ke atas yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya, kebawah, kepada anak beserta keturunannya. Dari hubungan kerabat yang demikian, dapat juga diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bila mana seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.
- b. Hubungan perkawinan Kaitan hubungan perkawinan dengan hukum kewarisan Islam, berarti memiliki hubungan perkawinan yang sah menurut Islam. Apabila seorang suami meninggalkan harta warisan dan meninggalkan seorang isteri maka istri yang ditinggalkan itu termasuk ahli waris demikian pula sebaliknya.
- c. *Al-Wala* (Memerdekakan Hamba Sahaya atau Budak) *Al-Wala* adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau

melalui perjanjian tolong menolong.¹⁸ Adapun wala' yang dimaksud oleh syariat digunakan untuk memberikan pengertian, yaitu kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan (memberi hak emasipasi) budak, dan kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan orang lain.¹⁹

- d. *Jihatul Islam* (Hubungan Islam) Yaitu bila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta peninggalannya diserahkan ke *Baitul mall* untuk kemaslahatan kaum muslimin.²⁰

5. Syarat-Syarat Kewarisan

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dan dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas *ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah S.w.t tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.²¹ Pengertian tersebut akan terwujud jika syarat dan rukun mewarisi terpenuhi dalam pembagian harta warisan. Adapun rukun kewarisan yang telah disepakati ulama yaitu : matinya mawaris, adanya ahli waris, tidak adanya salah satu hal-hal yang menghalangi pewarisan.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h.45.

¹⁹ Fachturahman, *Ilmu Waris* (Jakarta: PT Alma'arif Bandung,1971), h.121.

²⁰ Muhammad Iqbal, "Hijab Dalam Kewarisan", *Jurnal At-Tafkir*,(1 Juni 2018) : 139.

²¹ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press,1990),h.129.

a. Matinya *muwarist*, kematian *mawarist* itu menurut ulama, dibedakan kepada tiga macam, yaitu mati *haqiqi*(sejati), mati secara *huqmi*, (menurut putusan hakim), mati secara *taqdiri*.(menurut dugaan). Mati secara *haqiqi* ialah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu berwujud padanya, kematian ini dapat disaksikan melalui panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembutian. Sebagai akibat dari kematian seseorang inilah bahwa seluruh harta yang ditinggalkannya setelah dikurangi untuk memenuhi hak-hak masalah-masalah yang bersangkutan dengan harta peninggalannya kemudian beralih sendirinya kepada ahli waris yang masih hidup disaat kematian *mawarits*, dengan syarat tidak terdapat salah satu dari halangan-halangan mempusaki.²² Sedangkan mati secara *hukmi* ialah mati yang disebabkan adanya vonnis hakim, baik pada hakikatnya seseorang itu bebnar-benar masih hidup maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati. Kemudian mati secara *taqdiri* ialah menyamakan seseorang dengan orang-orang yang telah mati, atau dalam perkiraan (*taqdiri*). Hal itu mengenai janin yang terlepas dari kandungan sang ibu, karena dibunuh seperti seseorang yang memukul wanita yang hamil, kemudia karena kejadian tersebut menyebabkan sang janin tidak selamat dan kemudian meninggal dunia. Imam Abu Hanifah Sebagaimana dikutip wahbah az-zuhaili, fiqih islam wa adilatuhi, bahwa janin ini mewarisi dan diwarisi sebab dia diperkirakan hidup waktu terjadi pembunuhan dan dia meninggal karena pembunuhan itu.

²² Fachtur Rahman, *Ilmu Waris*, h.79

Mayoritas ulama mengatakan, janin tidak mewarisi sebab, kehidupannya belum berwujud. Tidak ada yang diwarisinya kecuali *al-ghurah* yaitu diyat janin sebab dia dianggap hidup pada sisi ini.²³

- b. Adanya ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab), atau ikatan pernikahan, atau lainnya.
- c. Tidak ada salah satu dari hal-hal yang menghalangi pewarisan, maksud dari diketahui posisi ahli waris adalah status hubungan antara ahli waris dengan pewaris. Hal ini berhubungan dengan bagian yang akan diterima oleh ahli waris sesuai dengan status hubungannya²⁴

6. Penghalang Kewarisan Dalam Islam.

Dalam perihal kewarisan ada sebab terjadinya kewarisan dan adapula penghalang yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan. Kata penghalang kewarisan berasal dari dua kata yaitu penghalang dan kewarisan. Kata yang mempunyai kesamaan arti dengan penghalang adalah kata halangan, yaitu yang menjadi sebab tidak terlaksananya suatu rencana (maksud atau keinginan) atau terhentinya suatu pekerjaan.²⁵ Adapun sebab-sebab seorang terhalang mendapatkan harta warisan yang telah ditinggal oleh keluarganya ialah sebagai berikut:

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terj. Abadul Hayyie Al Kattani, dkk Jld. VIII (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.79.

²⁴ Fachrur Rahman, *Ilmu Mawarist*, h.81-82

²⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 1998), h.23.

- a. Perbudakan. Perbudakan secara bahasa berarti penghambatan dan sesuatu yang lemah. Sedangkan secara istilah, perbudakan memiliki arti yaitu kelemahan yang bersifat hukum. Sedangkan budak tidak dapat mewarisi maupun diwarisi harta peninggalannya selama ia belum merdeka, karena sebelum ia merdeka ia milik majikannya. Seorang budak terhalang mendapatkan harta kewarisan dapat dilihat dari dua sisi yaitu seorang budak tidak dapat mewarisi harta warisan dari ahli warisnya sebab ia dipandang tidak cakap mengurus harta miliknya. Walaupun andai kata ia diberi harta warisan oleh kerabatnya yang telah meninggal dunia maka akan jatuh ke tangan tuan dari budak tersebut. Dan seorang budak tidak dapat mempusakakan (mewariskan) harta peninggalannya karena dianggap tidak mempunyai harta untuk di tinggalkan. Namun masalah perbudakan ini sangat jarang dibahas sebab perbudakan sudah lama hilang, sebagai konsep halangan kewarisan karena perbudakan jelas tidak lagi berlaku termasuk di indonesia²⁶
- b. Pembunuhan, ialah kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain secara langsung atau tidak langsung. Jumhur fuqaha telah bersepakat untuk menetapkan bahwa pembunuhan prinsipnya menjadi penghalang kewarisan bagi pembunuhan terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya. Apabila seorang ahli waris membunuh orang yang mewariskan hartanya, maka ia tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya tersebut. Ketentuan ini berdasarkan atas dasar tinjauan kemashlahatan yang

²⁶ Muhibbin, Dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, h.75.

menghenadaki agar orang banyak jangan sampai mengambil jalan pintas untuk mendapatkan warisan dengan cara membunuh yang jelas-jelas dilarang oleh syara'. Namun, ada pula orang yang membunuh orang lain dan dia sendiri yang melakukan pembunuhan. Ada juga orang yang menjadi sebab terbunuhnya orang lain, hanya dia tidak terbunuhnya secara langsung. Dua macam pembunuhan ini, bisa jadi karena alasan benar dan bukan karena alasan yang benar.²⁷

- c. Perbedaan agama, Orang muslim hanya memberi waris kepada muslim. Jika yang meninggal dunia orang muslim, sedangkan ahli warisnya bukan muslim, ahli waris itu tidak berhak mendapatkan harta waris.²⁸ Perbedaan agama antara muwarits dan orang yang mewaris karena islam dan lainnya menghalangi warisan sebagaimana kesepakatan ulama. Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim, baik disebabkan kekerabatan atau hubungan suami isteri, menurut Malikiyah, orang kafir tidak mewarisi orang kafir yang lain jika agama mereka berbeda, misalnya Yahudi dan Nasrani. Orang Nasrani tidak mewarisi orang yahudi, sebab keduanya adalah dua agama yang berbeda. Sebab tidak ada halangan antara mereka. Adapun selain yahudi dan nasrani, yakni agama-agama yang lain, dianggap satu agama. Masing-masing bisa saling mewarisi. Sedangkan menurut

²⁷ Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzhab*, Terj. Wahyudi abduddurrahim (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h.55.

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, h.117.

syafiiyah, dan hanabila mengatakan masing-masing mewarisi, sebab kafir adalah satu agama dalam pewarisan.²⁹

B. Hak Kewarisan Anak Dalam Kandungan

1. Pengertian Anak Dalam Kandungan

Pengertian anak secara umum yang dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu. Sedangkan anak dalam kandungan adalah anak yang masih didalam kandungan ibunya. Atau dengan kata lain anak dalam kandungan adalah anak yang masih berada diperut ibunya dan belum dilahirkan.³⁰ Hak kewarisan bayi dalam kandungan menjadi permasalahan karena keberadaan bayi tersebut dianggap belum pasti karena masih dalam kandungan. Pada saat anak tersebut lahir ke dunia ada dua kemungkinan yang terjadi lahir dengan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan dan bisa jadi juga kembar. Dan adapula didalam beberapa kasus anak yang didalam kandungan itu meninggal sebelum atau pun setelah dilahirkan. Adanya beberapa kemungkinan ini memberikan pengaruh bagian warisannya sendiri maupun bagian ahli waris lainnya.

Kewarisan anak dalam kandungan, pada prinsipnya tidak akan bermasalah kalau semua ahli waris mau menunggu sampai anak dalam kandungan itu lahir, baru harta warisan dibagikan kepada ahli waris, karena ketika anak dalam kandungan lahir maka akan jelas bagian yang diterima oleh semua ahli waris.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, h.359.

³⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h.77.

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang kewarisan anak dalam kandungan, pengertian anak dalam kandungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 adalah:

”Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah ia tidak pernah ada.³¹

Pengertian tersebut akan memberikan gambaran bahwa seorang anak dalam kandungan telah dapat menerima warisan karena telah dianggap hidup. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 836 yang menyebutkan:

“dengan mengingat akan ketentuan dalam pasal 2 kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai ahli waris , seorang harus telah ada pada saat warisan jatuh meluang”

Dari kedua pasal diatas dapat diketahui bahwa seorang anak dalam kandungan pada satu sisi dapat medapatkan warisan karena sudah dianggap hidup. Namu disisi lain, apabila kemudian bayi tersebut mati sewaktu dilahirkan atau sebelum dilahirkan maka secara otomatis tidak akan mendapatkan warisan.

Selain ketentuan mengenai hakekat kehidupan anak dalam kandungan, dalam KHUPerdata juga diatur mengenai legalitas anak dalam kandungan yang dapat menerima warisan. Pada dasarnya, kewarisan bagi anak didasarkan pada keabsahan anak dalam satu keluarga. Sebab KHUPerdata tidak memperbolehkan kewarisan bagi

³¹ R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), h.3.

anak dalam kandungan akibat dari perzinahan. Meski tidak disebutkan dalam kontes tekstual namun hal itu dapat terlihat dari keberadaan pasal 867 yang berbunyi sebagai berikut.

“ketentuan-ketentuan tersebut diatas ini³². Tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dai perzinahan atau penodaan darah. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka.

Adapun periode perkembangan janin dimulai dari perkembangan fisik janin dari minggu pertama, dan perkembangan janin dilihat dari segi psikologis, namun perkembangan untuk menjadi manusia dibagi menjadi tiga periode, yaitu, pertama periode *zigot* dimulai sejak pembuahan sampai minggu kedua, dimana sel ini merupakan sel inti dari kedua orang tua, sel telur yang telah dibuahi akan membelah menjadi dua sel, tiga sel, dan empat sel dan kemudian terus bergerak sampai terus meninggalkan tuba *faloppi* menuju rahim. Zigot adalah sel yang terbentuk sebagai hasil bersatunya dua sel kelamin (sel ovum dan sel sperma) yang telah masak. Zigot adalah proses perkembang biakan sebelum janin atau calon janin/embrio pada rahim perempuan. Lama kelamaan, Zigot ini akan berkembang menjadi janin dan embrio yang lalu akan dilahirkan menjadi bayi³³. Pada tahapan ini biasa nya dalam bahasa arab yang disebut dengan alaqah. Lintah disebut alaqoh karna kata kerja alaqoh

³² Yang Dimaksud Dengan Ketentua-Ketentuan Diatas Adalah Ketentuan-Ketentuan Kewarisan Bagi Anak-Anak Diluar Kawin Yang Telah Diangkat Secara Sah Menurut Undang-Undang Yang Berlaku Sebagaimana Disebutkan Dalam Pasal 863-866.

³³ Nurul Chomaria, Five In One The Series Of Pregnancy, Seputar Kehamilan (Jakarta: PT Elax Media Komtindo, 2012), h. 158.

bermakna menempel.³⁴ Yang *kedua* yaitu suatu priode yang dinamakan periode *Embrio* (bahasa Yunani: *ἐμβρυον*) adalah sebuah *eukariota diploid multisel* dalam tahap paling awal dari perkembangan. Dalam organisme yang berkembang biak secara seksual, ketika satu sel sperma membuahi ovum, hasilnya adalah satu sel yang disebut zigot yang memiliki seluruh DNA dari kedua orang tuanya. Pada manusia, terbentuk embrio (*mudigah*) antara umur 3-5 minggu masa kehamilan dan sudah tampak rancangan bentuk alat-alat tubuh³⁵, yang *ketiga* yaitu periode *fetus* atau yang dikenal dengan periode janin dimulai sejak akhir bulan kedua sampai lahir. Ciri-ciri umum periode fetus ialah ditandai dengan perkembangan organ-organ baik itu bentuk rupa maupun perubahan aktual, pada akhir bulan ketiga organ-organ bagian dalam berkembang dan berpungsi dan detak jantung janin diketahui pada minggu ke lima belas, gerakan-gerakan janin diketahui mulai pada minggu ke delapan belas sampai ke minggu ke dua puluh³⁶.

Dalam penjelasan al-qur'an tentang fase-fase perkembangan embrio dalam rahim ibu yaitu, dinamakan dengan fase *nuthfah*, yang berarti setetes air mani atau sejumlah kecil cairan, fase *alaqah* yang berarti yang Nampak seperti lintah, fase *mudhagah* yang berarti sesuatu yang Nampak seperti sepotong daging yang habis dikunyah. Fase *izhaam* yang berarti pemebntukan tulang-tulang atau rangka. Fase

³⁴ Hasan Hathout, *islam Perspectives In Obstret And Gynaelogi (Revolusi Seksual Perempuan Obstreti Dan Genokologi Dalam Tinjaun Islam)*, Terj . Tim Penerjemah Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, (Bandung: Mizan, 1994), h.32.

³⁵ Julian Holland, dkk *Ensiklopedia Iptek, Ensklopedia Sains Untuk Pelajar Dan Umum*, Terj Tim Penerbit Lentera Abadi(Jakarta: PT Ikrar Madiri Abadi,2004), h. 180.

³⁶ Heri Zan Pieter dkk, *Pengantar Psikopatologi Untuk Keperawatan* (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2011), h.65.

kisaa al-izhaam bil-lahm yang berarti pembungkusan tulang oleh otot atau daging. Dan fase *al- nash'a* yang berarti bentuk janin yang sempurna. Kemudian fase ditiupkannya ruh kedalam janin setelah ia berusia empat bulan didalam kandungan ibunya.kita memahami bahwa kehidupan janin dimulai dari air mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging, semua proses itu terjadi pada empat puluh hari pertama, pada empat puluh hari kedua segumpal daging pun mulai mengalami proses dimana terciptanya indra dan anggota tubuh, tubuhnya pun mulai dibentuk hingga sudah dikenali susuannya, pembnetukan ini mengalami kesempurnaannya hingga akhir bulan keempat saat dimulainya satu momen dimana ruh mulai diciptakan³⁷ Perkembangan janin tersebut telah diungkapkan oleh allah dalam Q.s Al-Mu'minun ayat 14

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا
 الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا
 فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ
 خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ
 الْخَالِقِينَ ١٤

Artinya : Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya

³⁷ Muhammad Izudin Taufik, *Panduan Lengkap Psikologi Praktis Islam*, Terj Sri Narulita Dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h.294.

makhluk yang (berbentuk) lain. Maha suci Allah, Pencipta yang paling baik.³⁸

2. Syarat kewarisan Janin Dalam Kandungan

Anak dalam kandungan tidak dapat menerima warisan atau mewariskan kepada ahli waris lain kecuali dengan syarat, *Pertama*, dapat dipastikan keberadaannya dalam kandungan pada saat pewarisnya meninggal. Walaupun baru segumpal darah. Para ulama banyak sekali membahas mengenai masalah ini, akan tetapi seiring dengan perkembangan ilmu sains di bidang ilmu *kedokteran* keberadaan janin dalam kandungan bisa dibuktikan secara saintifik dan otentik atau dengan cara melakukan USG.

- a. Lahir dalam keadaan hidup dengan melihat tanda-tanda tertentu, menurut imam syafii dan hanafi di dalam buku Muhammad suhaili hidupnya bayi yang baru lahir dibuktikan dengan tangisan ataupun jeritannya.³⁹ oleh karena itu, jika memungkinkan dapat menentukan dengan tes USG untuk mengetahui jenis kelamin dari anak tersebut, maka hendaklah disimpan bagian warisannya, karena anak dalam kandungan menjadi masalah dalam kewarisan karena ketidakpastian yang ada pada dirinya, sedangkan warisan dapat diselesaikan secara hukum jika ketidakpastian yang ada pada dirinya, sedangkan warisan dapat diselesaikan secara hukum jika kepastian itu sudah ada.⁴⁰

38

³⁹ Muhhamd Suhaili sufyan, *Fiqih Mawaris Praktis*, h.140.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta:Kencana,2004), h.125.

b. Lahir dalam keadaan hidup yang dibuktikan dengan melihat tanda-tanda tertentu, menurut Imam Syafii' dan Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Muhammad Suhaili Sufyan hidupnya bayi yang baru lahir dibuktikan dengan tangisannya atau jeritan.⁴¹

عنابي هريرة رضي الله عنه إذا استهل المولود ورث^{٤٢}

Artinya : Jikalau anak yang dilahirkan tersebut menangis atau (menjerit), maka padanya diserahkan bagian dari harta peninggalan. (HR. Abu Daud)⁴³

Segolongan ulama yang terdiri dari Ibnu Abbas, Said bin al-Musayyih, Atha', Syureh al-Hasan dan Ibnu Sirin dari kalangan sahabat yang kemudian diikuti oleh al-Nakha'i, Malik dan Ahmad dalam riwayat yang mashur berpendapat bahwa bukti kehidupan bayi yang baru lahir itu adalah "*istihlal*" atau teriakan. Bentuk dan cara lain dari itu tidak dapat menunjukkan kehidupannya. Dalil yang mereka gunakan adalah zahir hadist nabi yang disebutkan di atas.

Golongan kedua yang terdiri dari Al-Tsauri, al-Auza'i, Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, Al-Syafi'i, Ahmad dalam riwayatnya yang lain dan Daud berpendapat bahwa tanda kehidupan itu dapat diketahui dengan teriakan dan juga dengan cara lain seperti gerakan tubuh, menyusu dan petunjuk lain yang lebih meyakinkan.

⁴¹ Muhammad Suhaili Sufyan, *Fiqh Mawarist Praktis*, h.140.

⁴² Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut : Dar-Al Fikr, Tt), Juz 2, 155 (Hadis No. 35311)

⁴³ *Ibid.*

Bila diperhatikan jalan pikir dari dua kelompok ini dalam menetapkan tanda kehidupan kelihatannya golongan pertama begitu terikat dengan makna harfiyah hadist nabi yaitu kata “*istihlal*” (jeritan) sedangkan golongan kedua tidak terlalu terikat dengan harfiyahnya dengan arti mereka memahami maksud dari *istihlal* itu.

Dalam menetapkan waktu terjadinya istihlal atau teriakan terjadi juga perbedaan pendapat. Imam al-syafi’i berpendapat bahwa istihlal atau teriakan dilihat pada waktu ia telah lahir secara sempurna. Dengan demikian jika teriakan tersebut sudah terdengar pada saat janin tersebut keluar (belum sempurna) dari rahim ibunya lalu kemudian meninggal saat keluar dengan sempurna maka ia lahir dalam keadaan meninggal dunia, dan karena itu tidak berhak mewarisi. Alasannya ialah bahwa kata al-maulud dalam hadist diatas lahir dengan keseluruhan. Abu Hanifah dan Imam Syafi’i berbeda pendapat mengenai ini. Menurut beliau bahwa seandainya sebagian besar tubuh janin sudah keluar dari rahim dan mengeluarkan teriakan maka sudah berhak mewarisi meskipun kemudian ternyata meninggal saat keluar secara sempurna.⁴⁴

Perlu diketahui juga anak dalam kandungan sebagai ahl waris disebut juga dalam ilmu ushul fiqh dengan istilah ‘*ahliyatul al-wujub*’ yaitu orang yang pantas menerima hukum dan “*ahliyat al-ada*” yaitu orang yang mampu menjalankan hukum. Mereka kemudian membagi ahliyatul wujubnya kepada dua, yaitu (pertama) pantas menerima hukum secara tidak sempurna dan (kedua) pantas menerima hukum secara tidak sempurna. Orang yang pantas menerima hukum secara tidak sempurna

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana 2005), h.127.

itu ialah bila ia hanya pantas menerima hak-hak saja, tetapi tetapi tidak pantas memikul kewajiban atau sebaliknya, sedangkan yang sempurna itu ialah bila ia pantas menerima keduanya. Dalam mencontohkan ahliyatul wujub tidak sempurna itu yang biasa dikemukakan ialah janin dalam kandungan. Ia pantas menerima hak-hak namun ia belum mampu melakukan kewajiban. Sedangkan menurut ulama fiqih ahliyatul ada' adalah berakal, baligh dan cerdas. orang seperti ini telah di anggap cakap untuk melakukan tindakan hukum sehingga seluruh perintah dan larangan syarak dapat ia pikirkan dengan sebaik-baiknya dan dapat ia laksanakan secara benar.⁴⁵

3. Bagian Harta Warisan Janin Dalam Kandungan

Bagian harta warisan janin dalam kandungan ialah bagian yang akan diterima oleh janin ketika ia lahir kelak. Ahli waris yang ada kemungkinan dalam keadaan tertentu mendapatkan warisan jika anak dalam kandungan lahir. Dan dalam keadaan lain tidak mendapatkan warisan, karena anak yang akan lahir menghibahnya, maka bagian warisannya ditangguhkan sampai anak dalam kandungan tersebut lahir.⁴⁶ Seperti contoh: jika seseorang meninggal dengan ahli waris seorang isteri dalam keadaan hamil, dan meninggalkan dua orang anak perempuan, dan seorang saudara kandung dari orang yang meninggal tersebut. Dalam kasusu ini isteri mendapatkan harta warisan 1/8 bagian warisan karena si pewaris meninggalkan anak. Sementara kedua anak perempuan mendaptkan 2/3. Jika janin yang ada didalam kandungan itu

⁴⁵ Moh. Bharudin, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Brojonegoro: Anugrah Utama Raharja, 2013), h.117.

⁴⁶ Ibid.

lahir dalam keadaan selamat yaitu berjenis kelamin laki-laki janin beserta kedua anak perempuan itu menjadi ashabah. Dan seorang saudara kandung itu terhibab oleh janin laki-laki tersebut. Untuk lebih jelasnya penyelesain kasus ini dipaparkan dalam bagan dibawah sebagai berikut

Jika janin laki-laki

Ahli waris	Bagian harta warisan
Isteri	$1/8 \times 8 = 1$
2 anak perempuan	Ashabah = $8 - 1 = 7$ dibagi 4 di (tashih kan $8 \times 4 = 32$)
1 anak laki-laki (janin)	
Saudara laki-laki kandung	Terhibab oleh janin laki-laki

Ketentuannya

Isteri	$1/8 \times 32 = 4$
2 anak perempuan 1 anak laki-laki	$32 - 4 = 28$ dibagi 4 = 7 Masing – masing 2 anak mendapatkan saham 7 Anak laki-laki (janin) $2 \times 7 = 14$
Saudara kandung	Terhibab oleh janin laki-laki

Isteri	$1/8 = 4/32$
1 anak perempuan	$7/32$
1 anak perempuan	$7/32$
1 anak laki(janin)	$14/32$
Saudara kandung (terhibab)	Terhibab oleh anak laki-laki

Jawaban Rp. 600.000.000,- \div 32 = Rp. 18.750.00.000

Isteri	$4 \times 18.750.00.00$ = Rp. 75.000.000.-
1 Anak Perempuan	$7 \times \text{Rp.}18.750.00.00,-$ jt = Rp.131,250,- (untuk satu anak perempuan)

1 anak perempuan	7x Rp. 18.750.00.00,- =131,250,- (untuk satu orang perempuan)
Untuk anak laki-laki (janin)	14x18.750.000,- =Rp. 262. 500.000,-
Saudara laki-laki kandung	Terhijab oleh anak laki-laki (janin)

Jika Janin Seorang Perempuan

Ahli waris	Bagiannya
Isteri	$1/8 \times 24 = 3$
3 orang anak perempuan	$2/3 \times 24 = 16 : 3$ Tashih = $24 \times 3 = 72$
Saudara kandung ayah	Ashabah = $24 - 19 = 5$

Isteri	$1/8 = 3/24 = 9/72$
1 anak perempuan	$16/72$
1 anak perempuan	$16/72$
1 anak perempuan (janin)	$16/72$
Saudara kandung ayah (ashbah)	$15/72$

Jawaban : $1/8 = 9/72 \times 600.000.000,-$

Isteri	$1/8 \ 9/72 \times 600.000.00,-$ = 75.000.000
1 anak perempuan	$16/72 \times 600.000.00,-$ = Rp.133.333.333,-
1 anak perempuan	$16/72 \times 600.00.00,-$ =Rp. 133.333.333,-
1 anak perempuan	$16/72 \times 600.000.00,-$ = Rp. 133.333.333
Saudara laki-laki kandung	$15/72 \times 600.000.000$ = Rp. 125.000.000

Penulis menyampaikan ilustrasi ini sebagai gambaran betapa berbeda skali hasil hasil pembagian harta warisan jika anak yang masih didalam kandungan berjenis kelamin perempuan maka saudara kandung mendapatkan ashabah dari harta tersebut. Namun begitupun sebaliknya jika anak yang berada didalam kandungan terbut berjenis kelamin laki-laki maka secara otomatis saudara kandung terhijab oleh bayi laki-laki tersebut. Didalam ketidakpastian tersebut, dapatkah harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang telah jelas ada tersebut. Cara yang paling aman dan tidak dan tidak menimbulkan masalah adalah bila masing-masing ahli waris yang ada itu bersabar menunggu sampai janin tersebut dilahirkan untuk mencari kepastian. Namun kalau ada yang tidak sabar dan menuntt haknya sebelum ada kepastian solusinya adalah deagngan menerapkan cara-cara sebagai berikut.⁴⁷

- a. Bila ahli waris adalah orang yang sudah pasti menjadi ahli waris dan haknya tidak akan berubah, maka warisannya dapat diberikan secara penuh. Karena apapun yang terjadi haknya tidak akan berubah
- b. Bila ahli waris adalah orang-orang yang akan terhijab hirman oleh oleh bayi yang akan lahir maka haknya tidak diberikan.
- c. Bila ahli waris adalah orang-orang yang dengan furudh tertentu ada kemungkinan berkurang haknya oleh bayi yang akan lahir, maka haknya dapat diberikan lebih dahulu dalam furudh yang tekecil dari kemungkinan furudh yang dimilikinnya.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Waris*, h.130-131

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Untuk memperoleh semua data yang dibutuhkan, digunakan alat penggumpulan data sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologis normatif dengan pendekatan, yaitu metode yang dapat digunakan dalam suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normative.¹ Dalam hal ini penulis menggunakan metode normative untuk menguji secara yuridis mengenai permasalahan yang diteliti yang dikaji dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam, Al-Quran, As-Sunnah, kitab-kitab fikih tentang waris, Hadist, KUHPerdata, dan disini penulis juga menggunakan *ushul fiqih* yaitu *mahkum Fih* dimana hal ini dibagikan kepada dua kategori *ahliyatul wujub* dan *ahliyat-alada'* dengan metode ini diharapkan akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti dalam skripsi ini.

2. Sumber Data

Berdasarkan sumber data yang diperoleh, data penelitian ini digolongkan menjadi data primer dan sekunder.

¹ Ronny Hanitojo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), h. 160.

a. Data primer

Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan yakni melakukan wawancara dengan para informan yang telah di tentukan seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, dan beberapa masyarakat lainnya.

b. Data sekunder

Bahan sekunder yang digunakan, KHI, KUHP perdata, pembagian warisan berdasarkan syariat yang terdapat dalam al-quran, hadist nabi, buku-buku hukum kewarisan yang berkaitan dengan masalah ini. Dan karya jurnal atau dokumen yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan yang ada, kamus, artikel serta data desa Pelabuhan Kec. Sei Lelan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data disini penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Dengan metode ini maka penulis tidak hanya mengumpulkan referensi-refrensi yang ada, tetapi juga bahan-bahan lain yang saling berkaitan agar dapat dikaji lebih dalam lagi. Namun menurut Arikunto Teknik pengumpulan adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, dimana data tersebut menunjukan pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya.²

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta,2002), h.134.

a. Observasi

Suatu pengamatan yang khusus dan pencatatan yang sistematis di tunjukan pada suatu atau pada beberapa masalah dalam rangka melakukan penelitian dengan maksud mendapatkan data yang diperlukan untuk pemecahan persoalan yang di hadapi.³

b. Wawancara

Di samping obeservasi lapangan, langkah yang harus di tempuh peneliti untuk pengumpulan data juga menggunakan metode wawancara. Menurut esterberg wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Dengan metode wawancara ini diharapkan mendapatkan data sebanyak mungkin yang mendalam dari responden, karena dengan metode ini akan mendapat tambahan data yang diperlukan yang sukar diperoleh dnegan teknik lain.⁴ Adapun Jenis wawancara yang penulis gunakan ialah wawancara tidak berstruktur yang artinya wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁵

no	Nama	Status/jabatan
1	Evi Diana Rika, Amd	Kepala Lurah
2	Muhammad, arifin zainal, SH	Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
3	Shinta evanka lubis	Isteri Pewaris
4	Sugionto Siregar	Warga setempat

³Sapri Iman asyari, *Metodologi Penelitian Social Suatu Petunjuk Ringkas* (Surabaya:Usaha Nasional,1981), h.82.

⁴ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,(bandung: Alfabet,2005), h.72.

⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi Kebijakan Public Dan Ilmu Social Lainnya*, (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung,2007),h.140.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian. Pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis sehingga dengan demikian penelitian dokumentasi memegang peranan penting.⁶

4. Teknik Analisi Data

Dalam analisi data peneliti menggunakan metode pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengecekan data

Dalam pengecekan data peneliti memeriksa kembali semua data yang diperoleh yang difokuskan pada kelengkapan dan kesesuaian antara data yang satu dengan data yang lainnya untuk mengetahui apakah data-data yang terkumpul tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan masalah yang diteliti atau belum

2. Pengelompokan Data

Pada penelitian ini, setelah proses pemeriksaan atas data-data yang diperoleh, kemudian data tersebut peneliti kelompokkan dengan tujuan agar lebih mudah dalam memahami informasi yang beragam dari dokumen maupun dari informan-informan penelitian.

3. Analisi data

Setelah proses pengecekan dan pengelompokan data, kemudian peneliti melakukan analisi terhadap data-data tersebut dengan menggunakan teori-teori yang telah di paparkan tersebut.

⁶ Burgan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pradana Mulia Grup, 2007), h. 129.

4. Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang merupakan gambaran secara ringkas dan jelas serta mudah di pahami.

5. Pedoman Kepenulisan

Penulisan berpedoman menggunakan buku panduan penulisan skripsi dan karya ilmiah fakultas syariah tahun 2018.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Wilayah Geografis

Sei Lapan merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah administrative kabupaten langkat. Kecamatan sei Lapan terletak diantara $03^{\circ} - 11^{\circ}$ sampai dengan $59^{\circ} - 78^{\circ}$ bujur timur. Jarak tempuh dari ibu kota kabupaten adalah 54 km dari ibu kota propinsi adalah 80 km. akses menuju sei lepan dapat ditempuh melalui transportasi melalui darat yaitu dengan menggunakan kendaraan bermotor. Jarak tempuh melalui ibu kota kabupaten langkat yaitu stabat, dapat ditempuh perjalanan menuju sei lepan sekitar dua jam perjalanan¹. Luas wilayah sei lepan ini secara keseluruhan sekitar $654,0 \text{ km}^2$

Adapun batas-batas geografisKecamatan Sei Lapan Antara Lai Adalah.²

- a. Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kecamatan Berandan Barat.
- b. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Padang Tualang
- c. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Besitang, Dan
- d. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Kecamatan Babalan.

¹ Profil Kecamatan Sei Lapan

² Kecamatan sei lepan dalam angka 1998, kerja sama bappeda kabupaten langkat dengan BPS kabupaten langkat, h.4

Desa pelabuhan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kec.Sei Lelan secara geografis, desa pelabuhan berada sekitaran 100 meter dari dasar laut.Jarak tempuh dariibu kota kabupaten adalah 76 km dan dari ibu kota propinsi adalah108 meter. Desa ini terbentuk karena adanya penanaman saham diwilayah tersebut dalam bidang pengelolaan ikan asin cerebung. Tidak bisa dipungkiri, bahwa evolusi pembangunan sebua wilayah, kota maupun Negara sebagian besar dari sebuah perkembangan etnis suatu desa. Desa dalam pengertian umum adalah desa sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini.Sebagai suatu komunitas terkecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama pada yang tergantung pada kegiatan pertanian, pengertian desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan dengan pertanian.Mengutip pendapat Ergon E. Bergel didalam buku Raharjo mendefinisikan desa sebagai “setiap pemukiman para petani (*peasants*)”.³ Padahal sebenarnya faktor pertanian bukanlah suatu hal yang selalu harus terlekat pada desa, begitu juga sebaliknya, hanya saja kebanyakan desa di Indonesia khususnya yang menitikberatkan kegiatan perekonomiannya pada kegiatan pertanian, namun tidak semua, ada juga desa yang menitik beratkan kegiatan perekonomiannya pada bidang lain seperti bidang perikanan, industry rumahan (*home industry*) atau kegiatan pekerjaan tangan dan lain sebagainya. Yang menjadi cirri utama dari suatu desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal yang menetap dari suatu kelompok

³Raharjo, *Pengantar Sosiologi Perdesaan Dan Pertanian*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press,1999), h. 29-30

masyarakat yang relative kecil. Atau dengan kata lain, sebuah desa ditandai dengan keterikatan warganya terhadap suatu wilayah tertentu. Keterikatan terhadap wilayah ini disamping sebagai tempat tinggal, juga sebagai penyangga kehidupan mereka.

1. **Keadaan penduduk.**

Sebuah desa umumnya terbentuk berawal dari perkumpulan beberapa komunitas keluarga yang terdiri dari beberapa individu yang memiliki keinginan untuk hidup bersama pada suatu wilayah. Wilayah mereka bermukim tersebut dapat berupa hutan dan areal lahan yang digunakan sebagai lading dengan pola *nomaden* atau berpindah dari suatu tempat ketempat lain.

Dalam garis-garis besar haluan Negara dinyatakan bahwa jumlah penduduk yang besar dapat jadi modal besar yang efektif bagi pembangunan nasional bila penduduk yang besar tersebut kualitas baik. Akan tetapi, dengan pertambahan penduduk yang pesat tidaklah mudah untuk mengendalikannya dan sulit untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan secara layak dan merata. Program kependudukan didesa pelabuhan kec.sei lepan yaitu kelahiran (*natalitas*), penurunan tingkat kematian (*mortalitas*) bayi dan anak serta mempertinggi usia harapan hidup.

Penduduk didesa pelabuhan terdiri dari masyarakat heterogen, yaitu masyarakat yang terdiri dari berbagai jenis suku, agama, dan golongan. Yakni dengan adanya suku melayu, suku jawa yang berkaitan dengan pola transmigrasi, suku batak(karo, mandailing)⁴

⁴Sumber Data Dari Kantor Kecamatan Sei Lapan

Table I
Beragam kondisi suku di kec.sei lepan

no	Etnis/suku	persentasi
1	Melayu	65%
2	Jawa	15%
3	Batak	10%
4	China	1%

Sumber : kantor lurah kec. Sei lepan

Semakin tinggi tingkat perekonomian suatu daerah maka semakin tinggi pula minat masyarakat untuk pindah kedaerah tersebut. Persoalan perpindahan penduduk dalam kehidupan manusia sering dikaitkan dengan berbagai faktor kehidupan manusia sering dikaitkan dengan berbagai kehidupan antara lain ekologi, keadaan geografis (menyangkut jarak dan keadaan tanahnya), aspek social budaya menyangkut adat istiadat dan kebiasaan hidup dalam kelompoknya dan lain sebagainya. ⁵persoalan-persoalan tersebut mempunyai tingkat kepentingan yang berbeda-beda dalam kehidupan masyarakat.

2. Struktur Organisasi

Dalam struktur pemerintahan di Desa Pelabuhan Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat. Di pimpin oleh Kepala lurah. Dalam menjalankan pemerintahan

⁵ Ahmad Sahur, Dkk, *Migrasi, Kolonisasi, Perubahan Sosial*, (Jakarta : PT Pustaka Grafika Kita, 1998), h. 219

Kepala lurah dibantu oleh Sekretaris lurah dan Kepala Urusan (Kaur). Adapun susunan pemerintahan Desa Pelabuhan tahun 2018 sebagai berikut⁶:

Table II
Struktur Pemerintahan Desa Pelabuhan

No	Jabatan.	Nama.
1	Kepala Desa	Evi Diana rika, amd
2	Sekretaris Desa	Sufyansyah putra, Spd
3	Bagian administrasi	Rina thalita, Spd
4	Bagian keuangan	Siti masitah, Spd
5	Bagian pembangunan	Sahrul.

Sumber data : kantor lurah sei lepan
Tahun 2014-2018

Desa Pelabuhan kec. Sei lepan terdiri dari 3.138 KK (Kepala Keluarga) dengan jumlah Penduduk 17.260 jiwa yang tersebar di 7 Dusun. Terdiri dari 8.962 orang laki-laki dan 8.298 orang perempuan.

3. Sektor Perekonomian Masyarakat Desa Pelabuhan Kec. Sei Lapan

Sumber mata pencaharian pokok Masyarakat Desa pelabuhan yaitu terdiri dari:

a. Sektor Perikanan

Dilihat dari sektor perikanan. Di Desa Pelabuhan terdapat nelayan yang khusus mencari berbagai jenis ikan. Dimana ikan ini akan dijual dipasar terdekat maupun akan dikirim ke luar kota seperti kota Medan ataupun kota belawan. Nelayan di desa pelabuhan ini mencari ikan biasanya hanya disekitaran laut belawan, aceh, maupun sampai ke kelautan Thailand. Namun tidak semua ikan tersebut akan dijual

⁶Pemerintah Kabupaten Langkat, Rencana Strategis Pembangunan Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa = RPJMDES 2014-2018) . (sei lepan: Desa Pelabuhan, 2014).
h. 29

dipasar lokal saja akan tetapi juga akan di ekspor di berbagai Negara seperti Malaysia, dan brunei darusalam. rata-rata nelayan didesa pelabuhan bisa menangkap ikan \pm 3 ton pertahun dengan harga 50/Kg. tergantung jenis ikannya (harga tahun 2017). Selain berprofesi sebagai nelayan di Desa Pelabuhan juga terdapat para Pembuat ikan asin atau para pedagang ikan asin (cerebung).⁷

b. Sektor Pertanian

Tanaman pertanian yang di budidayakan di desa Pelabuhan kec.Sei lepan mayoritas tanaman musiman seperti jagung, dan sayur-sayuran, sebahagian lainnya adalah tanaman jangka panjang seperti manga, dan kelapa. Adapun luas tanah di Desa pelabuhan adalah 37,42 Ha.⁸

c. Keadaan Sosial

Dalam hal tingkat kesejahteraan Masyarakat di Desa Pelabuhan kesenjangan ekonomi masyarakat tersebut masih didominasi oleh keluarga miskin. Dari segi pendidikan di Desa PelabuhanKec.Sei Lapan masih sangat memprihatinkan.Hal ini dikarenakan masih banyaknya angka putus sekolah pada tingkatan sekolah menengah pertama (SMP) dengan jumlah 172 KK.Sedangkan untuk yang sementara bersekolah yang paling banyak berada pada tingkatan SD dengan jumlah 912 KK.Dan untuk yang tidak pernah bersekolah berjumlah sampai tamat sekolah menengah atas (SMA) Sebanyak750 KK.

⁷Sumber Data Daari Kantor Kecamatan Sei Lapan

⁸*Ibid*

Table III
Daftar Jumlah Pemeluk Agama Desa Pelabuhan.

Desa/kelurahan	Jumlah penduduk	islam	Kristen/protestan	Kristen/Katolik	Hindu	Budha
Kelurahan sei lepan	17.260	17.257	-	-	-	3 jiwa

Sumber Data: KUA Kecamatan sei lepan Tahun : 2018

d. Pendidikan Sasaran Pembangunan

Pendidikan dititik beratkan pada peningkatan mutu dan perluasan kesempatan belajar di semua jenjang Pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak sampai kepada Perguruan Tinggi. Upaya peningkatan pendidikan yang ingin dicapai tersebut agar menghasilkan manusia seutuhnya, sedangkan perluasan kesempatan belajar dimaksud agar Penduduk usiasekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan sejalan dengan laju pertumbuhan Penduduk. Menyadari akan arti pentingnya Pendidikan tersebut Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan antara lain dengan penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan yang semakin memadai sehingga dapat memperluas jangkauan pelayanan dan kesempatan pada masyarakat untuk memperoleh Pendidikan. Salah satu indikatornya dapat dilihat pada Tabel. Dalam tabel tersebut diketahui bahwa banyaknya sekolah, guru dan murid pada Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan sei lepan tahun ajaran 2018/2019 terdapat 4(empat) unit

Sekolah dengan jumlah Guru 15(lima belas) orang dan Murid berjumlah 128 (seratus dua puluh delapan) murid. Sedangkan tahun ajaran sebelumnya hanya terdapat 3 (tiga) unit Sekolah dengan jumlah Guru 10 (sepuluh) orang dan Murid 120(seratus dua puluh)murid. Hal ini berarti terjadi peningkatan jumlah unit Sekolah, demikian juga dengan jumlah guru dan murid baru dibandingkan tahun 2014/2015.

e. Kesehatan dan Keluarga Berencana

Pembangunan kesehatan di Kecamatan Sei Lapan dititik beratkan pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Demikian pula halnya pelaksanaan program Keluarga Berencana diarahkan untuk menciptakan norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Untuk mencapai sasaran Pembangunan sebagaimana tersebut di atas diarahkan baik di bidang kesehatan maupun di bidang keluarga berencana, selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 wilayah ini diupayakan pelaksanaan Pembangunan sarana dan prasarana serta tenaga untuk pelayanan kesehatan dan Keluarga berencana sampai ke pelosok Pedesaan. Pada tabel diketahui bahwa setahun terakhir jumlah fasilitas kesehatan yang dapat digunakan masyarakat di Kecamatan Sei Lapan hanya terdiri 1 unit Puskesmas ditambah 1 unit Puskesmas Pembantu. Tenaga kesehatan (tenaga medis dan para medis) sebagaimana disajikan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa mulai dari Dokter sampai kepada Dukun bayi terlatih untuk tahun 2015 ini terdapat 45 orang yang terdiri dari 5 orang Dokter, 9 orang Bidan, 13 orang perawat, 15 Orang tenaga kesehatan lainnya dan sisanya adalah dukun bayi terlatih. Di kec. Sei lepan juga terdapat fasilitas umum seperti tempat peribadatan, sekolah, lapangan olahraga dan sebagainya.

Table III
Daftar Sarana Umum Desa Pelabuhan Kec. Sei Lelan

NO	Jenis sarana	Jumlah
1	Puskesmas pembantu	1
2	Taman kanak-kanak/paud	2
3	TPQ	11
4	SD. Swasta	2
5	Mesjid	2
6	Mushola	10
7	Kelenteng	1

Sumber Data: RPJMDES Desa Pelabuhan kec. Sei lelan Tahun :
2019.

f. Agama Dan Kepercayaan

Pembangunan di bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diarahkan usntuk menciptakan keselarasan dan kerukunan hubungan antara umat beragama, keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan penciptanya serta manusia dengan alam sekitarnya.Peningkatan mutu keagamaan saat ini menjadi urgen untuk dilaksanakan.Kegiatan Pembangunan di bidang agama di Kecamatan Sei Lelan terus ditingkatkan seperti Pembangunan sarana Peribadatan, pembinaan umat beragama dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Selama tahun 2015 ada45 (empat puluh lima) Pembangunan di bidang ini sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian Pembangunan masyarakat yang berakhlak mulia, suatu masyarakat yang diharapkan dapat membangun dirinya, keluarga dan Daerahnya. Berdasarkan data Departemen Agama tahun 2015, dari

17.260 jiwa Penduduk Kecamatan Sei Lapan seluruhnya (99%) adalah pemeluk Agama Islam, selebihnya beragam non Islam.⁹

Table III

Desa/ kelurahan	Jumlah penduduk	Islam	Kristen /protestan	Kristen/ Katolik	hindu	Budha
Kelurahan sei lapan	17.260	17.257	-	-	-	3 Jiwa

Daftar Jumlah Pemeluk Agama Desa Pelabuhan. Sumber Data: KUA Kecamatan Sei Lapan Tahun : 2018

B. Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Desa Pelabuhan Kec. Sei Lapan.

Syariah Islam telah menetapkan sistem kewarisan dalam aturan yang paling baik bijak dan adil. Agama Islam menetapkan hak kepemilikan benda bagi manusia baik laki-laki maupun perempuan dengan petunjuk syariah. Al-Quran telah menjelaskan hukum-hukum kewarisan dan ketentuan ketentuan bagi setiap ahli waris dengan penjelasan yang lengkap dan sempurna tanpa meninggalkan bagian seseorang atau membatasi benda yang akan diwariskan. Al-Quran merupakan landasan bagi hukum waris dan ketentuan bagiannya yang dilengkapi dengan sunnah dan Ijma. Hukum Islam telah diterapkan dalam beberapa kitab perundang-undangan dan peraturan pemerintah guna dapat memenuhi kebutuhan hukum Masyarakat. Hukum Islam telah dimuat ke dalam beberapa pokok-pokok hukum yang diberlakukan bagi orang Islam dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf dan sebagainya. Pembahasan tentang kewarisan,

⁹Sumber Data Dari Kantor Kecamatan Sei Lapan.

berarti berbicara mengenai adanya peristiwa penting dalam suatu masyarakat tertentu yaitu salah seorang dari anggota masyarakat tersebut ada yang meninggal dunia. Apabila orang yang meninggal tersebut memiliki harta kekayaan, maka persoalannya adalah bukan tentang kematian, melainkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Pembagian harta warisan merupakan suatu perbuatan dari para ahli waris bersama-sama. Serta pembagian itu diselenggarakan dengan hasil musyawarah sesama anggota masyarakat. Keberlakuan hukum kewarisan Islam secara biasa diperoleh dengan dengan metode *non litigasi* merupakan kebiasaan masyarakat, hanya saja belum berakar sebagai tradisi seperti halnya hukum adat yang sifatnya *magis relegius* suatu kebiasaan dapat diterima dalam masyarakat apabila dianggap layak, masuk akal, dan pantas serta harus memberikan manfaat bagi masyarakat.¹⁰ Hukum waris di Indonesia merupakan hukum keperdaatan secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum keluarga, hukum waris terikat kuat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, di Indonesia itu sendiri hukum waris masih bersifat *pluralism* hukum (beragam). Di wilayah Negara kesatuan republic Indonesia berlaku jenis-jenis sistem hukum waris, yaitu hukum waris barat yang tercantum dalam *burgelijwetboek(BW)*.¹¹ hukum adat juga masih bersifat plurarisme hukum, karena pada realitanya hukum waris adat masih dipengaruhi oleh tiga sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang ada dalam masyarakat Indonesia yaitu sistem patrilineal,

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1976), h.96.

¹¹Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indoesia*,(Jakarta: Prenadamedia Grup,2018),h.1

sistem matrilineal dan sistem parental atau bilateral. Namun jika si pewaris memberlakukan hukum Islam, maka menyelesaikannya harus dengan cara faraidh atau bagian-bagaian yang telah ditentukan tidak sama sesuai dengan syariat agama Islam. Harta warisan menurut hukum Islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Artinya harta warisan itu dibagikan kepada ahli warisnya setelah dikurangi hutang-piutangnya dan pembayaran lainnya¹² Namun dalam praktik pembagian harta warisan yang terjadi di desa pelabuhan kec. Sei Lapan lebih banyak menggunakan sistem adat dan kebiasaan, Hukum waris adat ialah himpunan kaidah sosial dalam masyarakat luas, tidak termasuk hukum syara' (agama). Kaidah-kaidah tersebut ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat, seolah hal tersebut adalah kehendak dari yang datang mereka. Dari hasil penelitian pada lokasi penelitian, sistem hukum yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat adalah hukum adat, hukum Islam dan perpaduan antara hukum adat dan hukum Islam, namun dari 4 (empat) informan, ada 75 (tujuh puluh lima) yang membagi harta warisan secara hukum adat, 3 (tiga) yang membagi harta warisan secara hukum Islam, dimana diantara kelima itu adalah 3 (tiga) adalah tokoh agama. Dan Sebagian Kecil masyarakat yang tingkat pengetahuan agamanya lebih tinggi akan menggunakan hukum waris Islam dalam menyelesaikan masalah kewarisannya, selain menghindari perpecahan juga mentaati dan melaksanakan ajaran agama. Itulah mengapa penulis mengatakan sebagian kecil Karna pada kenyataannya yang terjadi saat ini pembagian yang terjadi di masyarakat pelabuhan kec. Sei Lapan yaitu

¹²*Ibid, h.2*

menggunakan sistem adat. Sebagaimana penulis menanyakan mengenai bagaimana cara menentukan bagian ahli waris di desa Pelabuhan Kecamatan Sei Lelan, kepada bapak sugiono selaku tokoh agama dan warga setempat di Desa Pelabuhan, beliau memaparkan mengenai prosedur pembagian harta warisan haruslah terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

“yang pertama adanya pewaris, maksud disini ialah orang yang meninggal mempunyai ahli waris, yang kedua orang yang menerima harta warisan, dan yang ketiga adanya harta benda baik berupa tanah, rumah, atau yang lainnya.”¹³

Selanjutnya bapak ismail selaku pengurus musholla, beliau mengatakan bahwa:

“pembagian harta warisan di desa pelabuhan kec.sei lelan sebgaiian menggunakan sistem adat kebiasaan atau dibagi rata antara laki-laki dan perempuan ini dikarenakan masyarakat kurang paham tentang pembagian harta warisan secara Islam dan menurutnya pembagian harta warisan secara adil adalah dengan dibagi sama rata antara pewaris yang satu dengan pewaris yang lainnya, mereka lebih memilih mengedepankan kemaslahatan dari pada terjadinya keributan pada akhirnya”¹⁴

Senanda juga seperti yang telah dikemukakan oleh pak burhan selaku sekretaris desa bahwasanya beliau mengatakan

“masyarakat desa pelabuhan sedikit banyaknya memberikan harta warisannya secara kekeluargaan itu juga merupakan hasil kesepakatan dari para ahli waris itu sendiri, biasanya yang paling banyak mendapatkan warisan adalah anak yang pernah mewarot orang tua nya semasa hidup orngtuanya”¹⁵

¹³Budi setiawan spd, Tokoh Agama Di Desa Pelabuhan kec. Sei lelan, wawancara pribadi, 8 januari 2020

¹⁴ Ismai, Selaku Perangkat Desa Pelabuhan Kec. Sei Lelan, wawancara pribadi, 8 januari 2020.

¹⁵ Burha, Seketaris Desa Pelabuhan Kec. Sei Lelan, wawancara pribdai, 9 januari 2020

Dan dalam masalah kasus pembagian warisan dimasyarakat desa pelabuhan kec. Sei lepan hampir separuh warganya mengutamakan hukum waris adat yang mengutamakan pembagian harta warisan dilakukan secara merata, jika pembagian harta warisan dilakukan secara syariat maka akan menimbulkan banyak ketidakadilan dalam pembagian harta warisan tersebut. Maka dari itu kebiasaan dan kebudayaan masyarakat mengandung makna kearifan lokal yang di akodomil dalam Islam, maka dengan pembagian seperti ini menurut masyarakat desa pelabuhan dapat terciptanya keharmonian antara ahli waris.

Selanjutnya penelitian menanyakan apakah masyarakat paham mengenai pembagian harta warisan sesuai dengan hukum islam, kepada bapak dermawan selaku imam mesjid beliau mengatakan.

“Untuk pribadi saya sendiri kurang paham mengenai tata cara pembagian harta warisan menurut syariat islam, karena melihat yang terjadi ditengah lapangan mereka lebih mempercayakan hukum adat, itulah sebabnya keluarga kami membagikan harta warisan secara kekeluargaan sesuai yang disepakati oleh pewaris, dan biasanya yang mengambil kendali terhadap harta tersebut adalah orang yang di tuakan(kakak tertua), setelah itu kakak tertua tersebut membagikan harta tersebut kepada adik-adiknya.”¹⁶

Pembahasan selanjutnya penelitian menanyakan mengenai apakah masyarakat pelabuhan kec sei lepan dalam pembagian harta warisan melibatkan pemerintah. Kepada bapak sulaiman selaku masyarakat beliau mengatakan

¹⁶Dermawan, Imam Mesjid Di Desa Pelabuhan Kec. Sei Lapan, Wawancara Pribadi, 11 Januari 2020

“sejauh ini tidak pernah terjadi pembagian harta warisan sampai di bawa kasusnya ke pemerinatah karena jika samapai kepemerintah maka urusannya akan semakin rumit dan karena masyarakat disini dalam membagikan harta warisannya berlangsung damai dan rukun”¹⁷

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai pembagian harta warisan kepada terhadap anak dalam kandungan, kepada bapak Jupriadi putra selaku kepala desa mengatakan.

“seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa pada umumnya pembagian harta warisan itu dilakukan disaat ahli warisnya berada di saat pembagian harta warisan tersebut, namun anak dalam kandungan itu belum bisa dikatakan ada wujudnya, sehingga apabila keluarga hendak membagikan harta warisan tersebut maka hal itu boleh saja dilakukan”

C. Praktik Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Dalam Kandungan

Yang Terjadi Didesa Pelabuhan Kec. Sei Lapan.

Pada bab sebelumnya penulis telah melakukan beberapa temuan data dari hasil wawancara bersama beberapa orang warga sekitar. Maka dari hasil wawancara dan observasi yang penulis telah lakukan. Penulis menemukan sangat jarang terjadinya permasalahan harta warisan terkait anak dalam kandungan ini. Jadi baru ada satu keluarga yang mengalami hal ini. Namun sayang menurut informasi yang saya dapat dari warga sekitar. Bahwasannya anak dalam kandungan tersebut tidak dapat harta warisa. Dengan alasan yang tidak mereka ketahui.¹⁸

¹⁷ Sulaiman, Selaku Masyarakat Setempat Di Desa Pelabuhan, Kec. Sei Lapan, 12 Januari 2020

¹⁸ Budi Setiawan Spd. Tokoh Agama Didesa Pelabuhan Kecamatan Sei Lapan, Wawancara Pribadi, 8 Januari 2020

Wawancara seperti yang dikemukakan oleh Evi Diana Rika, and selaku lurah

beliau mengatakan bahwa:

“Saya selaku lurah tidak ikut campur urusan yang terjadi pada masyarakat didesa pelabuhan, diluar dari kepentingan tugas saya sebagai lurah. begitupun masalah kewarisan atau menyangkut permasalahan dalam bidang keagamaan lainnya, kedua hal itu berada diluar tanggung jawab saya. Maka jika terjadi permasalahan terkait persoalan keagamaan hal itu saya kembalikan kepada yang lebih ahli dalam kedua bidang itu.”¹⁹

Hal yang berbeda pula sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Arifin

Zainal SH. selaku kepala kantor urusan agama beliau memaparkan:

“tidak ada alasan untuk menunda mengenai pembagian harta warisan janin dalam kandungan, karena menurut syariat agama, harta warisan itu tetap boleh dibagiakan walaupun disaat kondisi sang anak masih dalam kandungan. Terlebih lagi orang meninggal tersebut tidak ada anak laki-lakinya. Maka jika saudara laki-laki kandung dari almarhum meminta haknya saya rasa juga tidak ada masalah dalam hal ini, karena kita juga tidak tau status anak dalam kandungan itu berjenis kelamin apa. Dari pada menunggu lama sampai anak itu lahir kan lebih baik kalau harta itu kita bagikan saja”²⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh istri pewaris yang bernama Shinta Evanka

Lubis, beliau mengatakan.

“saya tidak tau permasalahan mengenai harta warisan, yang saya tau kalau misalnya suami meninggal ya status saya otomatis janda, alhamdulillah semasa hidup suami banyak meninggalkan harta. karena usaha dia lumayan bagus dan lancar, mungkin itu rezekinya anak-anak. Kayak gitu sih yang

¹⁹Evi Diana Rika. Lurah Kecamatan Sei Lelan, Wawancara Pribadi, P. Brandan 19 Desember 2019

²⁰Muhammad Arifin Zainal Lubis, Kepala Kantor Urusan Agama, Wawancara Pribadi, P. Brandan 13 Januari, 2020.

sering dengar ceramah-ceramah ustad di pengajian. karena itu suami saya kan sudah meninggal dan dia juga banyak meninggalkan harta ya sedikit banyaknya saya sudah pasti dapat, kedua anak perempuan saya juga pasti dapat. Karena kan itu harta ayah mereka.

Mengenai masalah kewarisan anak yang sedang saya kandung, saya jujur saya tidak tahu sama sekali tentang masalah itu karena keluarga suami saya juga sudah konsultasi kepada orang yang dianggap paham soal agama, dan beliau memutuskan bahwasannya harta itu dibagikan saja tanpa menunggu sampai saya melahirkan. Saya setuju karena tidak ada alasan untuk saya menolak. ya saya percaya apa yang beliau bilang. kan dia yang paham soal agama, tidak mungkin kan dia berbohong. Kalau sudah begitu pendapat bapak kua tersebut ya mau tidak mau saya harus rela. Maka dari itu tidak ada alasan untuk saya menolak. Lagianpun kan suami saya mempunyai saudara laki-laki kandung. menurut bapak kua itu adik ipar saya yang banyak mendapatkan harta ini, alasannya karena saya tidak mempunyai anak laki-laki. Dan saya juga berpikir biarlah adik ipar saya yang melanjutkan usaha almarhum suami saya itu. Saya rasapun tidak apa-apa kalau harta tersebut banyak sama dia mana taukan kedepannya dia bisa bantu saya dan anak-anak jikalau kondisi kami sedang kesusahan.²¹

²¹Shinta Envanka Lubis, Isteri Pewaris, Wawancara Pribadi, P.Berandan 25 Desember 2019

D. Perspektif Fiqih Mawaris Terhadap Praktik Pembagian Warisan Anak

Dalam Kandungan di Desa Pelabuhan.

Didalam syarat-syarat kewarisan dikemukakan bahwa seseorang yang dapat menjadi ahli waris adalah seseorang (ahli waris) yang pada saat pewaris meninggal dunia jelas hidupnya. Dengan persyaratan tersebut tentunya menimbulkan persoalan terhadap hak mewarisi bagi seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya, sebab anak yang masih dalam kandungan ibunya tidak dapat dipastikan/masih kabur apakah ia (anak yang masih dalam kandungan tersebut) saat dilahirkan nantinya dalam keadaan hidup atau tidak, Namun kewarisan anak didalam kandungan menurut perspektif fikih mawarist jelaslah keberadaan anak tersebut hidup dan dia juga berhak mendapatkan harta warisan apabila salah satu dari kedua orang tuanya meninggal dunia. Selain itu sangat penting untuk mengetahui tanda-tanda seorang wanita tersebut sudah hamil ataukah belum. untuk dapat menentukan hal tersebut maka hendaklah melakukan tes *USG* terlebih dahulu. Tanda-tanda bahwasanya anak tersebut sudah ada dalam kandungan meliputi:

1. Terdengar bunyi jantung anak.
2. Dapat dilihat diraba atau didengar pergerakan anak

3. Rangka janin dapat dilihat melalui pemeriksaan sinar *rontgen* oleh pemeriksa²²

Disisilain pembagian harta warisan yang terjadi desa pelabuhan ini dimana terdapat seseorang meninggal dunia, yang meninggalkan seorang isteri yang sedang hamil, dan seorang saudara kandung. Untuk lebih jelasnya penyelesaian menurut fiqh mawarsi sebagai berikut. Seperti contoh table dibawah ini.

Harta yang diitinggalkan Rp. 400.000.000

Isteri	$1/8 \times 8 = 1 \times 50 = 50.000.000$
1 anak perempuan	$1/2 \times 8 = 4 \times 50 = 200.000.000$
1 saudara laki-laki kandung	Ashabah $8-5 = 3 \times 50 = 150.000.000$

Namun jika anak tersebut lahir laki-laki maka hak saudara laki-laki kandung akan terhijab oleh anak tersebut. Seperti contoh.

Isteri	$1/8 \times 8 \times 1 = 8 \times 50 = 50.000.000$
1 anak lai-laki	Ashabah $8-1 = 7 \times 50 = 350.000.00$
Seorang saudara laki-laki kandung	Terhijab oleh anak laki-laki

²²Iriyanti, Hak Waris Anak Dalam Kandungan Dihubungkan Dengan Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam

Melihat dua kemungkinan yang ada maka isteri tidak ada beda haknya maka ia boleh mengambil hak tersebut. Sedangkan anak perempuan yang ada tadi ia boleh mengambil bagian yang terecil. Sedangkan saudara kandung harus mengambil kemungkinan yang terburuk yaitu terhijab oleh anak laki-laki dan ia tidak boleh mengambil haknya terlebih dahulu. Karena kalau lahir laki-laki ia terhijab, jika lahir perempuan ia mendapatkan ashabah. Dan untuk bagian bayi dia diberikan bagian yang tersebsar dahulu untuknya.

Maka dengan bagian harta yang didapatkan oleh saudara laki-laki kandung ini maka haruslah ia bersabar menunggu dan mengambil pilian dimana untuk sementara harta yang ada pada dirinya hendaklah dibekukan terlebih dahulu

E. Analisis Penulis

Menurut penulis pembagian harta warisan yang terjadi di desa pelabuhan kecamatan Sei Lapan ini banyak dipengaruhi oleh sistem kewarisan adat yang mengutamakan pembagian harta warisan dibagi secara merata, dibandingkan pembagian harta warisan sesuai dengan anjuran syariat islam. Ini dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan agama pada masyarakat setempat, maka dari itu pengetahuan mereka sangatlah minim sekali terkait permasalahan yang berhubungan

dengan agama terlebih ajaran yang sebagaimana sesuai dengan ketentuan al-qur'an dan hadis. Hal ini didorong oleh rendahnya faktor ekonomi masyarakat. Jadi dengan kondisi seperti ini mereka lebih memilih sistem kewarisan secara adat. Hal ini sudah lama mereka praktikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun Jauh Sebelum kemunculan sistem kewarisan adat yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, syariat Islam sudah mengatur bagian-bagian kewarisan setiap individu baik bagian anak, baik laki-laki maupun perempuan, masalah mengenai kewarisan ayah ataupun mengenai kewarisan ibu yang mana hal ini terdapat didalam Al-Qur'an surah An-nisa ayat 11 dan ayat 12. Begitupun mengenai permasalahan hak kewarisan anak dalam kandungan jika ditinjau menurut fiqh mawaris sudah jelas bahwa anak tersebut mendapatkan harta peninggalan dari orang tuanya dan ia bisa dikatakan sebagai ahli waris yang sah. Sebagaimana ahli waris yang lain. Selain itu anak tersebut merupakan nasab dari orang yang meninggal. Dan ia sudah berada didalam kandungan saat pewaris meninggal. pembagian harta warisan menurut hukum islam yang sesuai dengan petunjuk al-qur'an dan hadis mengikat secara hukum bagi setiap masing-masing individu. anak dalam kandungan yang terjadi di desa pelauhan itu

yang lahir berjenis kelamin laki-laki, jika seperti ini maka sudah jelas saudara laki-laki kandung terhijab.

Janin didalam kandungan yang statusnya sebagai ahli waris haruslah diperhatikan hak-haknya sebagaimana ahli waris yang lain tentu cara terbaik menurut penulis dalam hal ini bersabarlah dahulu dan tunggulah sampai anak itu lahir. Karena janin dalam kandungan itu berhak mendapatkan warisan sesuai dengan syariat dan ketentuan yang berlaku difiqih mawaris, dimana sudah dikatakan dengan jelas syarat seseorang mendapatkan harta warisan itu hidup ketika pewaris meninggal dunia dan tidak ada halangan baginya untuk memperoleh harta tersebut. Selain itu kewarisan anak dalam kandungan ia termasuk *ahliyat al-wujub* yaitu pertama pantas menerima hukum secara tidak sempurna, dan kedua orang yang pantas menerima hukum secara sempurna. Dalam mencontohkan *ahliyat al-wujub* yang tidak sempurna itu biasanya ikemukan ialah janin dalam kandungan. Ia pantas menerima hak-hak namun ia belum mampu melaksanakan kewajiban.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari seluruh pembahasan yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, dan pada akhirnya penulis menarik kesimpulan akhir sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Praktik pembagian harta warisan terhadap anak dalam kandungan yang terjadi di desa pelabuhan Kecamatan Sei Lapan kabuten Langkat dilakukan tidak sesuai ketentuan syariat. Mereka lebih banyak menggunakan sitem adat. Begitupun saat anak tersebut belum lahir dan mereka membagikan harta tersebut tanpa memperhitungkan keberadaan si anak.
2. Praktik pembagian warisan anak dalam kandungan menurut fiqih mawaris yang terjadi di desa pelabuhan tidak sesuai dengan ketentuan dalam fiqih mawaris. Menurut fiqih mawaris harta warisan boleh dibagikan saat ada ahli waris yang berada dalam kandungan. Namun harsu diperhtungkan keberadaannya antara laki-laki dan perempuan atau dibekukan bagian yang lebih besar untuknya. Sedangkan ahli waris lain bolh mengambil bagian yang lebih kecil dari dua kemungkinan yang ada.

B. SARAN

1. melihat dari situasi dalam masyarakat yang terjadi, masalah yang cukup pelik dan bermuara pada perseteruan antara para ahli waris. Semestinya hal ini perlu dihindari karena peraturan perundang-undangan sudah mengatur hak waris tersebut.
2. Mengenai hak waris anak dalam kandungan pun sebetulnya tidak perlu dipermasalahkan karena peraturan perundang-undangan, ataupun peraturan yang bersesuaian dengan syariat islam seperti ilmu fiqih mawaris telah mengatur permasalahan ini dengan begitu sempurna, sehingga tidak ada kekecualian untuk tidak menyertakannya sebagai ahli waris.



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KECAMATAN SEI LEPAN
KELURAHAN SEI BILAH

Alamat : Jln Sei.Bilah No 01 Pangkalan Berandan Kode Pos 20857

Sei Bilah, 09 Januari 2020

Nomor : 070 - 01 /SB/ I/2020
Sifat : Penting
Tempat : -
Perihal : Selesai Melakukan Penelitian Ilmiah

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa
Di-
Tempat

Sesuai dengan Surat dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor :1767/In.24/FSY/PP.00.9/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 Perihal Mohon Izin untuk Penelitian atas nama :

Nama : NISA IKHWANI IBRAHAIM
Tempat Tgl Lahir : P.Berandan, 14 Desember 1997
NIM : 2022015018
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas /Jurusan/Prodi :Syariah/Hukum Keluarga Islam
(Awal Syakhshiyah)

Bahwa nama tersebut diatas telah selesai melaksanakan Penelitian berjudul "Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Dalam Kandungan Menurut Fiqih Mawaris"dari Tgl 06 s/d 08 Januari 2019 di Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lengan.

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi, Terima Kasih.

Kepala Kelurahan Sei Bilah
Kecamatan Sei Lengan
KELURAHAN
SEI BILAH
ENI DIANA RIKA Amd
PENATA MUDA TK I
NIP:19750130 200604 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

nomor : *Agj/In.24/FSY/PP.00.9/12/2019*
ampiran : -
perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Langsa, 16 Desember 2019

Kepada Yth,
Kepala Desa Pelabuhan Kec.Sei Lapan Kabupaten Langkat.

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,
Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

N a m a	:	Nisa Ikhwani Ibrahim
Tempat/Tgl Lahir	:	P.Berandan/ 14 Desember 1997
NIM	:	2022015018
Semester	:	IX (Sembilan)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	:	Syariah/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
A l a m a t	:	Jln.Sutomo Rel KA P.Brandan Kab.Langkat Sumatera Utara.

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/ibu sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul "**Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Dalam Kandungan Menurut Fiqh Mawaris (Studi Kasus di Desa Pelabuhan Kec.Sei Lapan Kab.Langkat)**".

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An.Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan

Dr. Yaser Amri, MA

NIP. 19760823 200901 1 007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M Ibrahim Asmadi
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 06 November 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Tinggi Badan : 172 Cm
Berat Badan : 66
Alamat : Desa Landuh Dsn. Raja Wali No.3 Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang
Handphone : 082240736552
Status : Belum Nikah
e-mail : muhammadibrahim685@gmail.com

DATA PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SD Negeri 6 Kualasimpang (2003-2009)
Smp : SMP Negeri 3 Kejuruan Muda (2009-2012)
Smk : SMK Negeri 1 Kualasimpang (2012-2015)